

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini akan menguraikan profil informan, gambaran umum obyek / subyek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian akan memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

A. Gambaran Umum Obyek / Subyek Penelitian

1. Dompot Dhuafa

a. Sejarah Dompot Dhuafa

Secara kelembagaan, Dompot Dhuafa merupakan kelembagaan yang bersifat otonomi cabang. Dalam artian yang sebenarnya selain memang Dompot Dhuafa memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta, tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat Indah Permai, C 28 – 29, Ciputat 15149, Dompot Dhuafa juga memiliki kantor dibawah pimpinan pusat yaitu kantor cabang.

Tercatat sejumlah 23 kantor cabang setingkat regional yang ada di Indonesia secara skala nasional dan internasional tersebar di berbagai wilayah baik dari Indonesia dan Luar negeri. Wilayah yang mencakup kantor cabang Dompot Dhuafa adalah Medan, Riau, Singgalang Sumatera Selatan, jambi, Lampung, Batam, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, USA, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, dan Australia. Hal tersebut yang

telah menjadi bukti ekspansi Dompot Dhuafa dalam mencakup dan menyebar kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Adapun cakupan wilayah kantor cabang yang terletak di Yogyakarta adalah di Jl. Hos Cokro Aminoto No. 26, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DIY (55244)

Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga yang memiliki integrasi yang cukup baik dalam mengelola *website* dan akses informasi. Kemudahan yang diberikan Dompot Dhuafa dalam mengakses *website*, baik itu tingkat pusat maupun tingkat cabang sangatlah diperhatikan. www.dompotdhuafa.org menjadi laman resmi *website* lembaga, sedangkan untuk tingkatan regional / cabang, masyarakat hanya perlu menambahkan nama kota di depan domain *website* tersebut, misalnya adalah www.jogja.dompotdhuafa.org

Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga nirlaba yang dimiliki masyarakat Indonesia yang berkhidmat harkat social kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) serta dana lain yang tergolong dalam dana halal dan legal baik dari individu maupun dari organisasi atau kelompok, dan juga dari perusahaan atau lembaga. Dompot Dhuafa lahir dari rasa empati kolektif komunitas jurnalis yang memiliki banyak komunikasi dengan masyarakat miskin, sekaligus perjumpaan dengan pemilik dana atau kaum kaya. Dengan adanya pertemuan tersebut, kemudian digagaslah manajemen penggalangan dana secara bersama kepada

siapa saja yang memiliki rasa peduli terhadap sesama dan dhuafa. Dalam perjalanan awal, empat orang wartawan yaitu Parni Hardi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo bergabung dan menjadi Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Dalam sejarah pendirian yang dianggap hanya kebetulan, akan tetapi pendiri Dompot Dhuafa meyakini bahwa semua telah di atur Allah. Pada tahun 1993 di bulan April, koran Republika mengadakan promosi yang baru saja terbit dalam jangka tiga bulan. Promosi tersebut diadakan di stadion Kridosono, Yogyakarta. Dalam promosi yang diadakan tersebut di fungsikan untuk menarik pelanggan baru , acara ini juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogyakarta untuk membeli saham koran umum Harian Republika. Dalam acara yang dihadiri oleh Pemimpin Umum / Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainudin MZ, dan Raja Dangdut H. Rhoma Irama serta seluruh awak pemasaran Republika.

Dalam acara yang di kemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment tersebut, lahirlah perbincangan yang bermula dari santap siang rekan rombongan Republika dari Jakarta. Hal itu bermula ketika acara usai seluruh rombongan Republika diajak makan di Restoran Bambu Kuning dan tergabung juga rekan – rekan dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan

penggiat dalwah di daerah miskin di Gunung Kidul yaitu Bp. Jalal Mukhsin (alm).

Pada perbincangan yang terjadi sembari santap siang, pimpinan CDP menyampaikan laporan kegiatan mereka yang mencakup mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga dapat di definisikan bahwa anggota CDP berfungsi sebagai All-around :

“ ...ya dai, ya guru, dan aktivis social “.

Hal tersebut menarik minat Pemred Republika untuk bertanya berapakah gaji yang diterima perbulan oleh anggota CDP tersebut. Kemudian, salah satu dari mereka menjawab :

“...Masing – masing dari anggota menerima Rp. 6.000;- dalam sebulan “.

Merasa kaget dan tercengang, sekaligus tidak percaya, pimpinan Republika bertanya lagi :

“...Darimana sumber dana gaji tersebut ?”.

Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata – kata :

“...Uang tersebut yang merupakan uang yang sengaja disisihkan oleh para Mahasiswa dari kiriman orang tua mereka “.

Seperti tercekik, Parni Hadi menukas:

“ Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman – teman “.

Kemudian hal tersebut ditimpali oleh Zainudin MZ :

“ Saya akan bantu carikan dana “.

Hal yang membuat Parni Hadi merasa kaget dan tercekik sehingga langsung bereaksi adalah karena pada saat itu nominal uang Rp. 6.000;- merupakan jumlah yang relative kecil untuk ukuran gaji di kota Yogyakarta, terlebih lagi untuk ukuran Jakarta, sekaligus uang tersebut berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa tersebut yang menjadikan inspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika dan mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyumbangkan sebagian dari penghasilan mereka. Pada tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik pada halaman muka Harian Umum pada majalah Republika dengan tajuk “ Dompot Dhuafa “ dibuka. Kolom kecil tersebut yang melatar belakangi masyarakat selaku pembaca untuk turut serta dalam gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal 2 pada bulan Juli di tahun 1993 kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Sambutan luar biasa yang didapatkan melalui rubric surat kabar republika tersebut yang ditandai sebagai adanya kemajuan signifikan

dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncullah kebutuhan untuk melembagakan atau menformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Satu tahun setelah lahirnya Dompot Dhuafa, tepatnya pada tanggal 4 September 1994, yayasan Dompot Dhuafa pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Sudewo. Sejak berdirinya yayasan tersebut, Errie Sudewo ditunjuk untuk mengawal perjalanan yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain adalah untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas yang diusung oleh Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat local menjadi nasional, bahkan internasional. Dompot Dhuafa tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai akan tetapi Dompot Dhuafa juga bergerak dalam menyalurkan pengembangan bentuk program yang lebih luas jangkauannya seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana.

b. Legal Fornal Dompert Dhuafa

- (1) Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 14 September 1994, dibuat dihadapan H. Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan terakhir No.2 tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Herdardjo, Notaris di Tangerang.
- (2) Persetujuan operasi dari Departemen Hukum dan HAM RI yang telahdisahkan oleh Menteri Kehakiman RI No.162/A.YAY.HKM/1996/PN.JAK.SEL dan diperbaharui oleh Dirjen Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88, tertanggal 21 September 2004.
- (3) Surat keputusan Menteri Agama No. 439 tahun 2001 tentang dikukuhkannya Yayasan Dompert Dhuafa Republika sebagai LAZ, Infaq, dan Sedekah tingkat Nasional.

c. Profil Wilayah Dompert Dhaufa

Alamat : Jln. HOS Cokro Aminoto, No. Genap 26 – 36,

Kelurahan : Tegalrejo

Kecamatan : Tegalrejo

Kota : Kota Yogyakarta

Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos : 55244

d. Akses Informasi Dompert Dhuafa

Website : <https://www.dompertdhuafa.org>

Facebook : Dompét Dhuafa

Twitter : @Dompét_Dhuafa

Instagram : dompet_dhuafa

Google+ : <https://plus.google.com/s/dompét%20dhuafa>

YouTube : <https://www.youtube.com/user/DhuafaDompét>

Wikipedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Dompét_Dhuafa_Republika

Email : layandonatur@dompeydhuafa.org

Call center : +62 21 7416050

Fax : +62 21 7416070

Phone : +62 21 7416040

e. Visi , Misi dan Tujuan

Visi : Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada system yang berkeadilan.

Misi :

- (1) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai – nilai kebaikan
- (2) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- (3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global

- (4) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
- (5) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan system yang berkeadilan
- (6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga

Tujuan :

- (1) Terwujudnya organisasi Dompot Dhuafa dengan standar organisasi global
- (2) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat
- (3) Terwujudnya perubahan social melalui advokasi multi – stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia
- (4) Menjaadi lembaga filantropi islam internasional yang transparan dan akuntabel
- (5) Membangun sinergi dan jaringan global
- (6) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat
- (7) Menjadi lembaga rujukan ditingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- (8) Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan , dan pemberdayaan

- (9) Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan system yang berkeadilan.
- (10) Menguatkan voulenteerism dan kwirausahaan social di masyarakat
- (11) Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industry kerakyatan
- (12) Terwujudnya tata kelola organisasi bersatandar internasional
- (13) Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi
- (14) Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga
- (15) Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism
- (16) Membangun komunitas berbasis masjid
- (17) Melahirkan kader dakwah
- (18) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar islam dalam kehidupan sehari – hari

f. Program Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga zakat yang dalam pengelolaan zakatnya memiliki program kerja yang dilaksanakan demi mengentaskan kemiskinan yang mash menjadi persoalan bagi masyarakat. Lingkup program kerja yang dijalankan dompet dhuafa adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan social development.

1. Kesehatan

Dompot dhuafa dalam layanan kesehatan , mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang ditujukan untuk melayani seluruh mustahik dengan system yang mudah di akses dan terintegrasi dengan sangat baik. Dalam bidang kesehatan Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa dimulai sejak tahun 2001. Melalui program kesehatan, Dompot Dhuafa telah memberikan Layanan Kesehatan Cuma – Cuma (LKC), dan beragam kegiatan telah dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat preventif, promotif, dan kuratif. Sejak tahun 2009 , Dompot Dhuafa telah membangun rumah sakit gratis dengan nama Rumah Sehat Terpadu (RST) yang memfasilitasi pemeriksaan bagi seluruh pasien masyarakat miskin.

a. Gerai Layanan Kesehatan Cuma – Cuma

Layanan Kesehatan Cuma – Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit dalam jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana social yang dihimpun dari masyarakat dalam program penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), serta dana social perusahaan.

LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma - cuma kepada peserta atau member yang telah terverifikasi,

dan diberikan kartu member yang berlaku 1 tahun. Gerai layanan kesehatan ini buka pukul 08.00 – 17.00 WIB dihari Senin – Sabtu yang berpusat di Gedung LKC Ciputat Mega Mall Blok D-01 jl. Ir. H. Juanda No. 34 Ciputat 15141 dan akses telp 021-7416262 Fax. 021-7416171 dan SMS center 08111986803. Beberapa cabang gerai LKC Gerai Sehat adalah LKC Ciputat Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Blok D-01 Ciputat Tangerang Selatan, Gerai Sehat LKC Bekasi Perumahan Pondok Pekayon Indah jl. Ketapang 3-Blok DD27/1 Pekayon Kota Bekasi, Gerai LKC Tambun Jl. Raya Hasanudin No. 44 Tambun, Selatan- Kabupaten Bekasi 17611, Rumah Sehat Wahana Jatake Jl. Gatot Subroto Km 8 Jatake, Tangerang, Gerai Sehat LKC Jogjakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar Yogyakarta, Gerai Sehat LKC Makasar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 49 Makasar Sulawesi Selatan 90112. Gerai layanan kesehatan cuma – cuma juga dapat diakses melalui website : www.lkc.or.id

b. Aksi Layanan Sehat (ALS)

Atas problematika yang terjadi, terkait dengan minimnya informasi yang diperoleh masyarakat di pelosok desa, selain mendirikan klinik kesehatan dan rumah sakit, Dompot Dhuafa juga berupaya mengentaskan masalah yang dihadapi

masyarakat miskin melalui divisi kesehatan yang gencar melakukan Aksi Layanan Sehat (ALS) atau pelayanan kuratif dasar yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat pedesaan terpencil dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang hidup di wilayah kantong – kantong kemiskinan, dan jauh dari fasilitas kesehatan.

Adapun pemeriksaan medis yang dilakukan dalam program ALS meliputi tensi darah, menimbang berat badan, cek gula darah, asam urat, dan periksa kesehatan mata. Selain menggelar pemeriksaan medis gratis, penyuluhan kesehatan juga di gelar dengan mengusung tema yang sesuai dengan kondisi komunitas dan masyarakat di kawasan tersebut.

Dalam menjalankan program ALS, divisi kesehatan Dompok Dhuafa bersinergi dengan beberapa tim medis dan kesehatan lainnya baik dari pihak puskesmas, hingga mahasiswa kedokteran di berbagai Universitas. Terlebih ketika tengah menghadapi bencana alam, tim divisi kesehatan bekerja sama dengan berbagai relawan khususnya tim medis yang sangat dibutuhkan dalam paya mempermudah aksi layanan sehat ini.

Beberapa metode yang diterapkan dalam menjalankan aksi layanan sehat ini diantaranya adalah *home visit*, yakni dengan

menggelar penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dengan mengunjungi rumah – rumah warga, dan juga dengan mengunjungi posko – posko pengungsi bila kegiatan ALS digelar dalam kawasan dampak bencana.

2. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan merupakan asset nasional yang berharga dan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa.. Pendidikan bisa mengubah individu, masyarakat, dunia , dan peradaban. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, membangun jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul yang tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak pembuktian yang ditorehkan oleh siswa dan mahasiswa yang tak kalah dengan lulusan sekolah – sekolah unggul yang ada di Indonesia maupun di Luar Negeri. Tidak hanya program beasiswa yang diberikan siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

a. Beasiswa Aktivistis Nusantara

Program investasi sumber daya manusia yang diberikan kepada para aktivis mahasiswa diberbagai bidang yang bertujuan membentuk negarawan, pemimpin, berkarakter, kostrutif, dan berprestasi. Beasiswa Aktivistis Nusantara atau

Bakti Nusa diwujudkan dalam tiga bentuk kegiatan. Kegiatan pertama adalah pemberian dukungan aktivitas setiap bulan dan dukungan aktivitas dalam dan luar negeri. Kedua, fasilitas pengembangan diri, yakni pelatihan dan pembinaan. Pelatihan terdiri atas pembangunan karakter, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kepenulisan, pelatihan komunikasi public, dan *training vakues*. Dengan sarannya yaitu mahasiswa muslim aktif S1 minimal semester V dan maksimal semester VII di kampus rekomendaasi BAKTI NUSA (Unsri, UI, UNJ, IPB, ITB, Unpad, UNS, UGm, dan UNY) dengan IPK minimal 2,75 Skala 4,00 dan Aktif sebagai pengurus organisasi minimal 1 (satu) tahun.

Bentuk Pendanaan yang diberikan adalah dukungan aktivitas sebesar Rp 800.000 / bulan, dukungan aktivitas dalam dan luar negeri, dukungan prestasi (Bahasa asing dan magang), program pengembangan diri (Pembangunan karakter, pembinaan, penugasan, pelatihan kepemimpinan, kepenulisan, komunikasi public, dan nilai – nilai), dan proyek Gerakan social.

b. Beastudi ETOS

Beastudi ETOS adalah beasiswa yang diprogramkan untuk anak – anak muda lulusan SMA yang tengah memperjuangkan

cita-citanya agar dapat kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan. Beastudi ETOS memiliki mimpi besar bagi perbaikan bangsa Indonesia melalui program pengembangan sumber daya manusia. Beasiswa ETOS adalah Program investasi sumber daya manusia yang berfokus pada pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi.

Sasaran beasiswa ETOS adalah ulusan SMA / Sederajat yang berasal dari keluarga Kurang Mampu dan berprestasi Secara Akademik / Non Akademik. Syarat selanjutnya adalah diterima disalah satu PTN yang direkomendasikan Beastudi ETOS.

Bentuk Fasilitas yang akan diberikan bagi penerima beasiswa Etos adalah biaya pendidikan selama 8 (delapan) semester dengan uang Saku sebesar Rp 600.000 / bulan selama 4 (empat) tahun. Selain itu penerima beasiswa akan diberikan asrama Mahasiswa selama 2 (dua) tahun dengan program pembinaan (*capacity building / development program*) selama 4 (empat) tahun dan Program pembinaan social (Desa Produktif) sekaligus suport prestasi dalam dan luar negeri. Sebaran wilayah penerima manfaat adalah Aceh (Universitas Syiah Kuala), Medan (Universitas Sumatera Utara), Padang (Universitas Andalas), Lampung (Universitas Lampung), Jakarta (

Universitas Indonesia), Banten (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Bogor (Institut Pertanian Bogor), Bandung (Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia), Sunedang (Universitas Padjajaran), Yogyakarta (Universitas Gadjah Mada), Semarang (Universitas Diponegoro), Surabaya (Institut Teknologi Sepuluh November , Universitas Airlangga), Malang (Universitas Brawijaya), Samarinda (Universitas Mulawarman), Makassar (Universitas Hasanudin), Ambon (Universitas Mataram), Kendari (Universitas Haluoleo).

c. Smart Ekselensia Indonesia

SMART Ekselensia Indonesia merupakan sekolah menengah akselerasi yang digagas Dompot Dhuafa, dengan asrama dan bebas biaya untuk anak – anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi. SMART Ekselensia Indonesia menyelenggarakan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) yang ditempuh selama lima tahun. Tiga tahun untuk jenjang SMP dan dua tahun untuk jenjang SMA. Karena itu, SMART memiliki visi menjadi sekolah model yang melahirkan lulusan yang berkepribadian islami, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdaya guna.

3. Bidang Sosial Development

Program social development atau pengembangan social merupakan program yang bertujuan untuk membantu saudara – saudara yang tertimpa musibah ataupun bencana yang tak terduga. Adapun program tersebut diantaranya adalah Lembaga Pelayanan Masyarakat, Diaster Management Centre, Semesta Hijau, Cordova, Ideas, dan lain – lain. Program – program terus akan dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, khususnya kaum miskin di Indonesia.

Program yang dijalankan Dompot Dhuafa dalam bidang social development adalah Diaster Management Center (DMC) yang merupakan program jejaring pelaksanaan program kebencanaan yang di gagas oleh divisi Relief Dompot Dhuafa. Tugas pokok DMC adalah menjadi garda terdepan pengelolaan kebencanaan, baik dalam maupun luar negeri. Kebencanaan yang dimaksud adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa ; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, termasuk juga kebakaran.

4. Bidang Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan program yang diorientasikan guna memberdayakan masyarakat secara penuh

melalui bentuk usaha – usaha mikro agar dapat mengentaskan masyarakat dari zona kemiskinan. Ruang lingkup program ekonomi ini ditangani oleh beberapa jejaring misalnya adalah Masyarakat Mandiri. Masyarakat mandiri merupakan program ekonomi yang didedikasikan oleh Divisi ekonomi Dompot Dhuafa sejak tahun 2000 untuk memutus rantai kemiskinan dengan program pemberdayaan yang menjangkau komunitas miskin baik di pedesaan, perkotaan, dan wilayah pasca bencana, serta komunitas berdasar klaster ekonomi. Beberapa program jejaring ekonomi yang dikelola oleh Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut ;

a. Program Warung Beres (Bersih Enak Sehat)

Program Warung Beres Yogyakarta merupakan program yang digencarkan oleh divisi ekonomi dalam membantu masyarakat dengan usaha mikro kecil yang ada di wilayah Yogyakarta. Sampai dengan saat ini Warung Beres Yogyakarta telah mampu memberdayakan lebih dari 200 pedagang angkringan yang ada di Yogyakarta.

Masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi dengan jenis usaha angkringan yang menyebar di seluruh pelosok dan kota Yogyakarta. Warung angkringan merupakan warung gerobak bertenda kecil nan sederhana yang sering kita lihat berada di pinggir jalan. Hidangan khas yang ditawarkan

dalam warung ini memiliki nama yang unik yaitu *sego kucing* (nasi kucing), yakni nasi yang di bungkus menggunakan kertas pembungkus nasi yang dilapisi daun pisang dan dibungkus dalam porsi kecil dengan tambahan sambal teri atau oseng tempe kecap di atasnya. Bagi warga Yogyakarta, makan di warung angkringan merupakan kebiasaan sehari – hari , selain karena harga yang dibandrol cukup murah, biasanya lokasi angkringan juga cukup strategis dan mudah dijangkau.

Program warung beres menjadi gagasan pengembangan bagi Dompot Dhuafa dikarenakan pada akhir – akhir ini banyak sekali warung angkringan yang kurang menjaga atau abai terhadap kebersihan warungnya. Dompot Dhuafa sebagai lembaga penggagas pengentasan kemiskinan, berupaya untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut dengan membuat program warung beres (bersih, Enak, Sehat). Program Warung beres telah terlaksana selama 7 tahun dan mampu memberdayakan penerima manfaat sebanyak lebih dari 200KK.

b. Kampoeng Ternak Nusantara (KTN)

Pemberdayaan peternak menjadi salah satu hal yang dianggap penting bagi Dompot Dhuafa karena peternak bisa menjadi tolak ukur kedaulatan pangan di Indonesia. Peran

peternak menjadi cukup signifikan dikarenakan mereka berperan sebagai penyangga bagi ketahanan pangan dalam negeri. Sayangnya, setali tiga uang dengan kehidupan petani, kehidupan peternak di Indonesia merupakan kehidupan dari kelompok marginal yang kehidupannya luput dari keberpihakan para pembesar bangsa.

Selain dianggap sebagai pekerjaan yang tidak *bank-able* , para peternak local juga harus merasakan resah dikarenakan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Peternak juga menjadi khawatir tat kala serbuan daging impor merangkak naik dengan harga yang murah. Dengan segala problema yang ada, keadaan peternak local semakin terpuruk dan terkurung dalam kantong kemiskinan yang harus segera ditangani.


Permodalan dan kebijakan merupakan sebagian dari beberapa keresahan yang dialami para peternak local dalam negeri ini. Minimnya perhatian dan keberpihakan terhadap peternak local tersebut yang memecut Dompot Dhuafa untuk mendirikan Kampong Ternak Nusantara (KTN) pada tahun 2005.

Sebagai pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah yang telah disalurkan oleh para donator, KTN Dompot Dhuafa

mengembangkan program peternakan yang berbasis pada peternakan rakyat (peternak mustahik).

g. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta



h. Struktur Dewan Pembina , Pengawas, Dewan Pengurus, Dewan Syariah, dan Direksi Dompot Dhuafa 2013 -2018

Demi mewujudkan system tata kelola organisasi yang mampu berstandar internasional dengan kemandirian sumber daya organisasi, maka Dompot Dhuafa sendiri memiliki strukturaliasasi yang jelas terkait dengan kepengurusannya baik ditingkat pusat maupun tingkat cabang. Pada tingkatan pimpinan harian Dompot Dhuafa yang nantinya memiliki kewenangan yang tepat dalam mengisi pos jabatan di tingkat cabang seperti tabel dibawah ini ;

Tabel 4.1
Struktur Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Dewan Syariah dan Direksi Dompot Dhuafa

Dewan Pembina	<ul style="list-style-type: none"> • Parni Hadi • Haidar Bagis • Sutiyono, S.Ecip • A. Makmur Makka
Dewan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • Errie Sudewo • Prof. Azyumardi Azzra • Dr. A. Partomuan Pohan, S.H.,LLM
Dewan Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmad Riyadi • Zaim Uchrowi • Taufiq Hidayat
Dewan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Amin Suma, S.H.,M.A., M.M., • Wahfudin S.E., MBA • Izzudin Abdul Manaf, Lc
Presiden Direktur Dompot Dhuafa Filantropi	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Juwaini
Direktur Relief dan Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rini Suprihartini

Tabel 4.1
Struktur Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Dewan
Syariah dan Direksi Dompot Dhuafa

Direktur Dompot Dhuafa Penggalangan dan Sumberdaya	• M Thariq Helmi
Direktur Komunikasi dan Hubungan Eksternal	• Nana Minarti
Direktur Keuangan dan Umum	• Losa Priyaman
Presiden Direktur Dompot Dhuafa Corpora	• Ismail A.Said
Wakil Presiden Direktur	• Yuli Pujihardi
Direktur	• Aryanda

(Sumber : www.DompotDhuafa.org, Diakses 05 Januari 2019)

Beberapa pos jabatan yang terdaftar dalam tabel tersebut masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Adapaun dewan komisaris memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Adapun tugas dari seorang Direksi dalam perusahaan adalah 1). Membuat daftar pemegang saham daftar khusus, risalah RUPS, dan Risalah daftar Direksi, 2). Membuat laporan tahunan dan dokumen perusahaan, 3). Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan.

2. Rumah Zakat

a. Sejarah Rumah Zakat

Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat yang memiliki kegiatan untuk penyantunan dan pendampingan anak yatim/ piatu dan dhuafadi luar panti asuhan. Selain itu rumah zakat juga mempunyai program pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu serta pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu. Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga swadaya masyarakat yang terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donator dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan professional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga social yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. Pada tanggal 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DUSQ). Pada tahun 1998 , pelaksanaan peletakan fondasi dasar LAZ melalui pembangunan kepercayaan masyarakat. Di tahun 2003, Rumah Zakat meningkatkan pelayanan zakat melalui pertumbuhan lembaga yang terpadu.

Di tahun 2009, pertumbuhan terpadu menuju LAZ yang sehat, kuat, dinamis, dan kredibel. Setelah 5 tahun berlalu, di tahun 2014 rumah zakat

mulai menjad Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang professional dan menjadi model pemberdayaan dana filantropi Islam di dunia. Di tahun 2017, Rumah Zakat bertransformasi menjadi Entrepreneurial Institution, dan meluncurkan platform crowdfunding www.sharinghappiness.org yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website sharinghappiness.org, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piaatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana.

Desa berdaya yang pada semula adalah Integrated Community Development area adalah salah satu program unggulan Rumah Zakat yang mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah serta dana kemanusiaan dari para donator untuk membangun desa melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Ditahun 2018 Rumah Zakat berkomitmen untuk memberdayakan lebih banyak desa, kini sudah ada 1.259 desa berdaya di 30 kota. Ditahun yang sama sebanyak 2.912.362 orang menerima layanan manfaat pemberdayaan Rumah Zakat dari mulai program kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Selain lebih banyak yang menerima manfaat dari program yang diadakan Rumah Zakat, tahun 2018 Rumah Zakat berhasil meraih 1st Champiom Indonesia Original Brand Award, 1st Winner Indonesia Best E Mark Award dan mendapatkan penghargaan Anugerah Syariah Republika.

b. Profil Wilayah Rumah Zakat di Yogyakarta

Alamat : Jl. Veteran No.9
Kelurahan : Muja – Muju
Kecamatan : Umbulharjo
Kota : Kota Yogyakarta
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55165

c. Akses Informasi Rumah Zakat

Website : <http://www.rumahzakat.org/>
Instagram : @rumahzakat
Facebook : RumahZakat.org
Twitter : @Rumahzakat
YouTube : <https://www.youtube.com/user/Rumahzakatfull>
Call Center : 0804 100 1000 (Bandung)
 : +62 274 377671 (Yogyakarta)
Wa Center : 0815 7300 1555
Telp : 022-731 7400
Fax : 022- 733 2451
Email : welcom@rumahzakat.org

d. Legal Formal Rumah Zakat

(1) Akta Pendirian : Dr. Wiratno Ahmadi, S.H., No. 31 tanggal 12
Juli 2001 (Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro / DSUQ)

(2) Akta Perubahan :

- (a) Notaris Irma Rachmawati, S.H., No. 17 tanggal 25 Oktober 2005.
(Akta tentang Perubahan Struktur Yayasan Rumah Zakat)
- (b) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 (pengesahan akta pendirian yayasan Rumah Zakat Indonesia)
- (c) Perubahan akta yayasan Notaris Zulhijjah Arni S.H., No.02 tanggal 21 Desember 2011
- (d) Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.06-33 sesuai akta No.02 tanggal 21 Desember 2011 telah mencatat dalam daftar yayasan.

(3) LKS Nasional : Keputusan Menteri Sosial RI No.107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZ Skala Nasional

(4) LAZ Nasional :

- (a) Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Th 2015 Pemberuan Izin Kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai LAZ skala Nasional
- (b) Keputusan Menteri Agama RI No.42 Th 2017 tentang Pengukuhan yayasan rumah zakat Indonesia sebagai LAZ skala Nasional


e. Visi , Misi dan Corporate Value

Visi : Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional

Misi :

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan Filantropi Internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insane Corporate Value
4. Trusted : Menjalankan usaha dengan professional, transparan, dan terpercaya
5. Progressive : Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih
6. Humanitarian : Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia
7. Collaborate : Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik

f. Struktur Organisasi Rumah Zakat Yogyakarta

Gambar 4.2
Struktur organisasi Rumah Zakat

g. Program – Program Rumah Zakat

1. Senyum Sehat

Berkaitan dengan turunan MDGs (Millenium Development Goals) PBB dalam Goal ke-3 SDGs (Sustainable Development Goals) yaitu (Good Health and Well Being) yang mana menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk semua pada setiap tahap kehidupan dan juga Goal SDGs ke-2 (Zero Hunger) untuk mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi 2030, Rumah Zakat merealisasikannya dalam program Senyum Sehat secara terintegrasi.

Senyum sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realiasasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi,

Klinik Gratis, dll. Program ini juga aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi – korporasi juga lembaga terkait lainnya. Berikut program – programnya :

(a) Posyandu

Merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Tujuan dari program ini adalah

menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Donasi Program yang diberikan adalah sejumlah Rp 200.000,-

(b) Sanitasi

Merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Berdaya Rumah Zakat. Program ini akan menyediakan fasilitas sanitasi air bersih untuk warga di lingkungan warga dan meningkatkan taraf kesehatan warga melalui fasilitas sanitasi dan air bersih.

(c) Rumah Lansia

Merupakan wadah untuk masyarakat usia lanjut, yang sudah disepakati dan disegerakan oleh masyarakat dimana bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Program Ramah Lansia ini nantinya akan memberikan layanan, kesehatan kepada lansia meliputi penyuluhan kesehatan, cek metabolic, pemeriksaan kesehatan, senam lansia. Donasi program yang diberikan adalah Rp 575.000;

(d) Kebun Gizi

Merupakan perkebunan dengan konsep tumbuhan yang ditanam memiliki nilai gizi bagi manusia. Program ini memanfaatkan lahan sebagai akses pemenuhan gizi keluarga. Yang harapannya dengan program ini semakin banyak masyarakat yang bisa mengkonsumsi makanan bergizi (minimal sayur dan buah). Donasi yang diberikan dalam program ini adalah Rp. 315.000;

(e) Jaminan Kesehatan Member

Jaminan Kesehatan Member merupakan program bantuan kesehatan bagi member RBG (Rumah Bersalin Gratis) Rumah Zakat. Program ini diberikan untuk keluarga kurang mampu yang memiliki akses kesehatan yang terbatas, nantinya para penerima manfaat akan mendapatkan biaya jaminan kesehatan, pendampingan dan transportasi. Donasi yang diberikan dalam program ini Rp. 215.000

(f) Khitanan Massal

Khitanan Massal merupakan sebuah program untuk menyediakan Khitan gratis untuk anak – anak kurang mampu. Donasi yang disalurkan dalam program ini adalah Rp 680.000 bagi perseorangan, patungan Rp 230.000, Massal Rp 4.600.000;

dengan sasaran penerima manfaat adalah anak kurang mampu yang memerlukan pelayanan berkhitan

(g) Ambulance Gratis

Program Ambulans gratis merupakan program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien / jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Donasi Program yang diberikan adalah peremajaan Rp. 350.000; dan Operasional Rp. 350.000; donasi ini disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan darurat untuk ditransfer ke pusat pelayanan kesehatan.

(2) Senyum Juara

Pendidikan berperan sangat penting pada kemajuan sebuah negara karena pendidikan dapat mengubah kehidupan dan memutus siklus kemiskinan. Berdasarkan data terbaru dari UNDP (United Nation Development Program) Indonesia bisa dibilang berhasil dalam melaksanakan tujuan kedua MDGs, yaitu memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan dasar. Selain itu di 2012 pemerintah telah mengeluarkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun sehingga anak Indonesia harus menyelesaikan pendidikannya minimal sampai dengan tingkat SMA.

Dengan program Senyum Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif. Berikut adalah program pendidikan yang tercantum dalam Senyum Juara Rumah Zakat ;

(a) Beasiswa Anak Juara

Program pemberian beasiswa disertai kegiatan pembinaan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Komitmen donasi Beasiswa Anak Juara untuk setiap anak asuh adalah minimal 1 tahun.

Harapannya para penerima beasiswa ini pun dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu Rumah Zakat pun memfasilitasi anak-anak asuh dengan pembinaan, yang dirancang untuk mengakomodasi anak-anak dalam memperoleh pendidikan formal di sekolah maupun materi keagamaan. Donasi program untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

SD (Rp 185.000), SMP (Rp 210.000), SMA (Rp 235.000), Mahasiswa (Rp 515.000).

(b) Beasiswa Sekolah Juara

Beasiswa sekolah juara ditujukan untuk siswa sekolah juara, dengan beasiswa ini siswa juara memperoleh segala bentuk fasilitas sekolah secara gratis dari mulai sarana pendidikan, pembelajaran yang berkualitas, outing dan segala bentuk kegiatan pendidikan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan multiple intelligence, dan penerapan core value yang merupakan program untuk membentuk karakter siswa, diharapkan para penerima manfaat menjadi siswa yang berkarakter Juara dan Religius. Beasiswa ini diberikan untuk mengurangi angka putus pendidikan formal bagi anak usia sekolah dengan jenjang SD, SMP, dan SMK serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak selama menempuh pendidikan di Sekolah Juara. Donasi program untuk setiap jenjang pendidikan adalah Rp. 375.000 (SD), Rp. 450.000 (SMP), Rp. 1.000.000 (SMA).

(c) Rumah Baca

Program pengadaan fasilitas taman baca yang disertai kegiatan edutainment untuk masyarakat umum sebagai upaya mendukung gerakan gemar membaca, rumah baca ini diimplementasikan di wilayah yang masyarakatnya membutuhkan rumah baca. Adapun tujuan program ini adalah menyediakan sarana membaca bagi

masyarakat agar gemar membaca. Donasi program yang disalurkan oleh rumah zakat adalah Rp. 282.000;

(d) Bimbel Juara

Program pemberian fasilitas belajar tambahan bagi siswa – siswi di desa berdaya dalam rangka menghadapi ujian nasional. Melalui program ini para siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasi akademiknya. Donasi yang diberikan dalam program ini adalah Rp. 300.000;

(e) Training Vokasi

Program pengembangan individu dan orang dengan menyediakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan perubahan di komunitas mereka sendiri. Keterampilan ini sering diciptakan melalui pembentukan kelompok - kelompok sosial yang besar dan bekerja unruk sebuah agenda bersama. Program ini nantinya diimplementasikan di Desa Berdaya Rumah Zakat untuk memfasilitasi potensi – potensi masyarakat dalam mengembangkan keterampilan masyarakat sehingga menjadi berdaya. Donasi yang diberikan Rumah Zakat untuk program ini adalah sejumlah Rp. 500.000;

(f) Program Pengembangan Potensi Anak (P3A)

Program pengembangan potensi untuk anak juara ini diharapkan agar dapat menjadi anak yang berakhlak mulia,

mandiri, kreatif, percaya diri dan memiliki keahlian sesuai dengan minat dan bakatnya. Sasaran dari program ini adalah anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang telah menjadi anak binaan Rumah Zakat. Donasi yang diberikan dalam mengembangkan program bagi setiap anak adalah Rp. 510.000;

(3) Senyum Mandiri

Berkaitan dengan turunan MDGs PBB dalam Goals ke-1 SDGs (No Poverty) untuk mengurangi kemiskinan di segala manifestasinya ditahun 2030, dan juga Goal ke-11 (Sustainable Cities and Communities) untuk menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh secara berkelanjutan, Rumah zakat merealisasikannya dalam program Senyum Mandiri. Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi local bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut program – program senyum mandiri adalah sebagai berikut ;

(a) Kewirausahaan Dasar

Kewirausahaan dasar adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi local dengan sasaran pelaku usaha mikro perorangan (Social Entrepreneurship) dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan perekonomian pelaku usaha di desa berdaya Rumah Zakat. Nantinya para penerima manfaat program ini akan

diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesinambungan selama 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator Desa Berdaya. Donasi yang diberikan dalam program ini adalah Rp 160.000;

(b) Kewirausahaan Lanjutan Tingkat 1

Kewirausahaan lanjutan tingkat 1 adalah adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dan melakukan inisiasi serta perancangan kerangka kelembagaan dalam bidang tani sehat, food manufacturing dan pra koperasi tujuan dari program ini adalah terbentuknya kerangka kelembagaan dan lahirnya usaha yang dijalankan secara berkelompok desa berdaya rumah zakat. Nantinya kelompok usaha akan mendapatkan pendampingan usaha dilakukan secara berkesinambungan serta mendapatkan bantuan intervensi berupa edukasi kewirausahaan, pengembangan produk, pengembangan jaringan pemasaran serta pemberian modal usaha. Donasi yang disalurkan dalam program ini adalah Rp. 450.000;

(c) Kewirausahaan Lanjutan II

Program kewirausahaan keberlanjutan II merupakan program yang dilakukan Rmah Zakat dalam memberdayakan ekonomi

berbasis kelompok dan lahirnya sosial *enterprise* yang berbadan hokum dalam bidang tani sehat, *food manufacturing* dan pra koperasi. Program pemberdayaan ini diberikan kepada masyarakat / kelompok yang sudah memiliki kerangka kelembagaan dengan tujuan lahirnya *social enterprise* dan terbentuknya kemandirian desa dibidang ekonomi. Pada tahapannya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran sekaligus pengembangan usaha serta advokasi legal hokum. Donasi yang diberikan dalam memberdayakan masyarakat melalui program ini adalah Rp 750.000;

(4) Senyum Lestari

Program ini merupakan program sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan air bersih, sanitasi, dan sampah yang merupakan isu lingkungan yang mendunia dihadapi oleh setiap negara ternasuk Indonesia. Secara garis besar Indonesia telah mencapai angka 84% untuk orang dengan akses ke sumber air yang baik namun penyebarannya tidak seragam. Akses air di daerah pedesaan lebih rendah disbanding dengan daerah perkotaan. Tak luput juga yang termasuk orang – orang miksini memiliki akses yang cukup sulit dalam

mendapatkan air bersih. Sesuai dengan data UNICEF yang memperkirakan bahwa 1000 anak dibawah lima tahun meninggal setiap hari karena penyakit diare terkait dengan kurangnya air bersih dan sanitasi serta kebersihan yang kurang memadai.

Melalui program Senyum Lestari, Rumah Zakat yang concern terhadap masalah lingkungan berkomitmen untuk melakukan pembenahan kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial berkaitan dengan lingkungan terutama air, sanitasi, dan kebersihan. Beberapa program yang mendukung komitmen rumah zakat adalah sebagai berikut ;

- a. Berbagi Air Kehidupan merupakan program pendistribusian air bersih bagi masyarakat didaerah bencana atau wilayah rawan kekeringan dengan donasi yang disalurkan adalah Rp 350.000; (Retail) dan Rp 3.500.000; (Full Program).
- b. Bank Sampah merupakan program kegiatan yang mememberdayakan masyarakat dengan basis pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Tujuan utama yang ingin dicapai Rumah Zakat adalah mengedukasi dan mengajak masyarakat aktif dalam melakukan pemilahan sampah, dan terbentuknya komunitas bank sampah sehingga masyarakat dapat aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

B. Hasil Penelitian

1. Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana ZIS oleh LAZ

Menghimpun atau mengumpulkan adalah proses yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam memperoleh dana yang akan disalurkan melalui program yang dicanangkan oleh LAZ. Proses menghimpun adalah proses yang berlaku antara pemberi dana kepada lembaga pengelola dana. Pemberi dana akan memberikan sejumlah nominal tunai kepada pengelola dana dengan maksud agar dana dapat dikelola dan diberdayakan sebagai mana mestinya.

Untuk memperoleh penghimpunan yang maksimal tentunya di perlukan mekanisme yang baik dari sisi promosi. Oleh sebab itu lembaga amil zakat harus memiliki strategi untuk menghimpun dan mengumpulkan dana sehingga dapat mencapai tujuan dari penghimpunan itu sendiri. Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis , penulis memperoleh informasi terkait dengan penghimpunan dana menurut masing – masing pihak LAZ sebagai berikut :

“...dalam memperoleh penghimpunan yang maksimal, pihak kami bekerja sama dengan seluruh pihak – pihak mitra kerja kami, kami juga mengoptimalkan penghimpunan melalui media – media sosial ,sekaligus mengoptimalkan penghimpunan kami melalui penyebaran browser maupun pemasangan baliho” (Dedy Setyawan-Staff Keuangan Dompot Dhuafa)

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada ketua divisi Ekonomi Dompot Dhuafa dalam wawancara yang dilakukan

penulis, Bp. Nuryanto menyampaikan bahwa Dompot Dhuafa memang bekerja sama dengan semua lini dan promosi melalui berbagai media untuk meningkatkan penghimpunannya .

“... jadi di Dompot Dhuafa tuh terdapat divisi Fundricing namanya, Divisi tersebut biasa kita sebut ReMo (Resource Mobilization), nah ReMo itu dikenal dengan Marketing dalam dunia usaha, jadi Marketing pihak Dompot Dhuafa yang menghimpun menentukan mekanisme – mekanisme penghimpunan melalui media sosial, pendirian counter, dan membuat browser atau segala jenis bentuk yang bisa kita promosikan. Selain melalui iklan dimedia sosial , pihak Dompot Dhuafa juga melakukan iklan melalui media cetak dan media suara, “ (Nuryanto, Ketua Ekonomi Dompot Dhuafa)

Sebagaimana dilakukan wawancara dengan pihak Dompot Dhuafa, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Rumah Zakat. Pernyataan yang senada diungkapkan oleh pihak Rumah Zakat terkait dengan penghimpunan yang dilakukan :

“...untuk penghimpunan dana ZIS, pihak kami melakukan berbagai upaya dan kerja sama dengan pihak lain. Dalam melakukan penghimpunan Lembaga Rumah Zakat bersinergi dengan lembaga – lembaga *cashless*, dimana penghimpunan yang disalurkan mustahiq akan lebih mudah. Kami bekerja sama dengan pihak – pihak *cashless* seperti misalnya Go-Pay, Ovo, Dana, dan lain – lain, selain itu pihak rumah zakat juga membangun jejaring melalui sosial media, manual visiting counter, dan melalui kerja sama dengan mitra kerja Rumah Zakat ”

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwasannya dalam penghimpunan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah melalui berbagai macam lini media baik media sosial maupun media secara manual. Promosi yang dilakukan secara

manual adalah dengan memasang baliho iklan, membagikan browser, dan memasang pamphlet pada tempat – tempat yang dirasa strategis ataupun *visiting counter*. Selain dengan hal tersebut, promosi juga dilakukan melalui mitra kerja LAZ dengan mengirimkan proposal terkait dana zakat, infaq, dan sedekah. Mekanisme promosi yang dilakukan dari sisi online sendiri, pihak LAZ membuat website yang mudah di akses, dan membuat akun – akun media sosial yang di gunakan masyarakat luas.

Melalui link yang berada dalam web tersebut di paparkan segala bentuk kegiatan pemberdayaan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Lembaga agar menarik muzaki atau donator menyalurkan dananya. Dengan demikian jangkauan untuk mendapat penghimpunan yang lebih optimal dapat ditingkatkan oleh lembaga.

Pengukuran yang dapat menggambarkan seberapa besar promosi yang dilakukan dalam menghimpun dana yang dilakukan oleh lembaga adalah seberapa besar jumlah dana penghimpunan yang diterima oleh lembaga itu sendiri. Meskipun bukan dengan jumlah yang signifikan, apabila kenaikan dapat di tingkatkan setiap tahun, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa system penghimpunan yang digunakan adalah promosi yang tepat.

Tabel 4.2
Penghimpunan Dana Zakat (Dompot Dhuafa)

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	2016	Rp 2.107.302.992,00
2.	2017	Rp 2.463.492.655,00
3.	2018	Rp 2.602.653.186,00

Tabel 4.3
Penghimpunan Dana Zakat (Rumah Zakat)

Penerimaan	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Zakat Profesi	86.377.369.249,00	91.144.680.376,00
Zakat Simpanan	17.247.988.191,00	15.913.496.413,00
Zakat Perdagangan	3.439.451.230,00	3.846007.115,00
Zakat Fitrah	812.622.850,00	977.698.400,00
Zakat Emas dan Perak	550.584.506,00	798.580.006,00
Zakat Saham dan Investasi	403.860.597,00	134.399.472,00
Zakat Hadiah	187.968.073,00	196.376.724,00
Zakat Pertanian	108.442.943,00	101.801.600,00
Zakat Peternakan	7.555.000,00	400.000,00
Non Cash Zakat	53.522.900,00	221.178.463,00
Hasil Penempatan	149.535.792,00	48.002.808,00

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Bp. Nuryanto dan pihak informan lainnya, diperoleh hasil bahwa prosedur penghimpunan visiting counter dan melalui media sosial atau website di LAZ adalah sebagai berikut :

a. Visiting Counter

- (1) Calon donator atau muzaki terlebih dulu datang dan kemudian bertemu dengan costumer service, jika sudah ketemu dengan customer service , kemudian donator atau muzaki akan ditanyai keperluannya, apakah akan berinfaq, atau bersedekah maupun berzakat.
- (2) Jika sudah diketahui tujuan dari donator, maka costumer service akan mengarahkan prosedur yang dilakukan. Sebelum itu, costumer service akan mencari informasi sumber dana yang disalurkan. Apabila dana itu halal maka penghimpunan dana akan segera diproses, jika dana itu non halal, maka costumer service akan menjelaskan alokasi dana tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Mbak Reny selaku costumer service :

“ jika ada donator yang datang , biasanya kita langsung layani mbak, kemudian kita tanyakan apa kepentingan yang bisa di bantu, jika sudah tau maksud dan tujuannya misalnya dia mau infak, zakat, atau sedekah, nanti kita sampaikan prosedurnya, tapi sebelum itu, biasanya kita tanya sumber dananya, jika itu termasuk dana halal biasanya langsung kita berikan form pengisian untuk jumlah yang diberikan. Jika itu non-halal biasanya kita edukasi dulu mba, terkait dengan penyaluran dana tersebut kita pisahkan dari dana halal kita, dan biasanya kita alokasikan untuk kepentingan bersama, pembuatan wc, jalan raya, dan lain – lain. Dan untuk perhitungan zakat itu juga kita edukasi apabila donator itu memang belum paham , apakah zakatnya zakat profesi, zakat pertanian dan lain – lain mbak “

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan prosedur yang diamati penulis tidak mengandung informasi yang bias atau bahkan informasi yang salah.

- (3) Setelah ada proses tersebut, selanjutnya donator atau muzaki akan langsung mengisi form penghimpunan dana yang sudah disiapkan oleh pihak LAZ, setelah itu pihak LAZ akan menyampaikan bahwa dana yang diberikan sudah diterima dalam bentuk tunai.
- (4) Setelah penerimaan dana, data donator ataupun muzaki akan di input melalui system oleh costumer service, dan dinyatakan bahwa data tersebut telah masuk dalam daftar donator LAZ.
- (5) Proses akhir dari penyaluran dana dari donator adalah dengan di bacakannya doa oleh costumer service.

(b) Media Sosial dan Website

- (1) Tahap pertama yang harus dilakukan oleh donator atau muzaki adalah dengan membuka website resmi lembaga LAZ yang dipilih
- (2) Tahapan kedua , akan ada chat-online yang dikelola LAZ dan donator bisa melakukan tanya jawab dengan respon yang cepat di website tersebut terkait dengan berbagai macam pertanyaan yang ingin ditanyakan.
- (3) Setelah mengakses website , apabila donator telah mengetahui perhitungan dana yang akan didonasikan maka donator cukup langsung mengisi jumlah dana yang akan salurkan, apabila belum mengetahui jumlah perhitungan yang benar, maka akan ada panel konsultan ZIS yang bisa diakses donator untuk perhitungan dana ZIS yang akan disalurkan.

2. Penyaluran, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq

Penyaluran dana zakat atau pen-tasyarufan dana zakat produktif dilakukan melalui berbagai media program pada masing – masing lembaga amil zakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyalurkan dana zakat adalah prinsip – prinsip sebagai berikut ;

- 1) Diberikan kepada golongan 8 (delapan) asnaf
- 2) Manfaat zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Zakat yang disalurkan sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif)

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi tersebut dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga zakat (LAZ) ataupun badan amil zakat (BAZ). Pelaksanaan akan lebih optimal pada lembaga tersebut karena pemberian dana zakat tidak hanya berwujud tunai uang yang akan langsung dikelola oleh mustahik tanpa pertanggung jawaban meskipun pada hakikatnya hal tersebut menjadi hak mustahik.

Tahapan awal yang dilakukan pada LAZ dalam menyalurkan dana adalah tahapan survey terkait penerima manfaat dana. Daftar calon penerima manfaat tidak hanya diketahui melalui survey lapangan yang dilakukan oleh

lembaga, akan tetapi juga dapat diketahui melalui usulan pihak ke tiga maupun pengajuan dari penerima itu sendiri. Hal tersebut penulis ketahui melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pihak LAZ. Bp. Nuryanto selaku ketua divisi ekonomi Dompot Dhuafa menyampaikan bahwa ;

“...untuk penyaluran itu biasanya mekanismenya kita adakan survey lapangan, kita bekerja sama dengan pemerintah, karena kita di bawah payung BAZNAS, jadi biasanya kita di infokan untuk tempat – tempat yang bisa kita berdayakan. Selain itu kita juga melakukan pembentukan tim, untuk mengetahui potensi – potensi apa saja yang bisa kita berdayakan, seperti misalnya kita mengetahui, wonosari itu subur, kemudian kita cari tahu apa potensi yang kita kembangkan. Contohnya adalah *aloevera* , untuk *aloevera* itukan mudah, tapi bagaimana cara mengolah *aloevera* itu kan jarang. Jadi kita coba untuk berdayakan itu”

Terkait dengan daftar calon penerima manfaat dana, hal senada juga disampaikan oleh Mbak Meuthia selaku pimpinan bagian keuangan Dompot Dhuafa, seperti berikut ;

“ kalo untuk penyaluran itu terkadang ada yang datang sendiri kesini, menyampaikan bahwa butuh bantuan untuk support untuk dana entah sekolah, usaha, atau pelunasan utang. Dari pihak kami sendiri juga dibentuk tim yang biasa kita terjunkan dan sudah memahami kondisi – kondisi daerah dengan perekonomian rendah” (Meuthia – Keuangan Dompot Dhuafa)

Selaras dengan yang di sampaikan oleh pihak Dompot Dhuafa, berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan penulis, pihak Rumah Zakat juga menyampaikan bahwa terkait dengan daftar penerima manfaat dana biasanya disurvei melalui bantuan dari Badan Pemerintah Daerah dan di usulkan melalui fasilitator Rumah Zakat. Sedikit berbeda dengan lembaga

Dompét Dhuafa, Rumah Zakat cenderung menyalurkan dananya melalui desa yang diberdayakan dengan perantara yang sudah menjadi pegawai dari Rumah Zakat. Hal tersebut penulis ketahui melalui wawancara yang disampaikan Ibu Warnitis sebagai berikut :

“...untuk penyaluran, kami sudah membentuk tim, biasanya kita membuka lowongan untuk tenaga fasilitator yang akan kami tugaskan di desa – desa binaan kami, untuk penyaluran juga kami bekerja sama dengan Bapeda, kami juga bekerja sama dengan rt, rw, dukuh pokoknya lingkungan sekitar. Untuk lebih mudah mengakses penerima bantuan, karena kami sudah membangun jejaring melalui fasilitator jadi kami ngeceknnya ya melalui fasilitator” (Warnitis-Pimpinan Cabang Rumah Zakat)

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bu Tyas selaku fasilitator Rumah zakat , seperti yang diungkapkannya berikut :

“ untuk pemberian dana itu biasanya bertahap mbak, tahap pertama diberikan uang, tahapan selanjutnya diberikan barang atau asset untuk berjualan, karena saya saat ini bertempat tinggal disini, jadi yang saya berdayakan disini, jadi saya kan diminta untuk memberdayakan, nah saya kirimkan surat pengajuan untuk ekonomi produktif itu yang saya usulkan adalah warga sekitar saya yang tergabung dalam pengkajian pekanan, nanti saya berikan pelatihan begitu” (Tyas Widyaningrum-Fasilitator Rumah Zakat)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dalam penyaluran dana zakat akan dilakukan pendampingan , pengarahan, dan pelatihan agar pemberian dana yang disalurkan dapat berfungsi efektif bagi mustahiq, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bp. Nuryanto Dompét Dhuafa sebagai berikut :

“...untuk penyaluran yang di berikan kepada masyarakat biasanya saya tanyakan dulu ke masyarakatnya, saya tanyakan dulu terkait, mau ndak untuk dimodali dan di tata keuangannya melalui permodalan dana

yang diberikan, jadi nanti jika masyarakat mau, untuk itu saya langsung sampaikan nanti saya berikan pelatihan dan permodalannya” (Nuryanto-Ekonomi)

Dalam penelitian tersebut penulis mengetahui, bahwa penyaluran yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa juga terkait dengan kemauan masyarakat untuk mau dikembangkan ataupun diberdayakan. Setelah ada kesepakatan untuk diberdayakan, pihak Dompot Dhuafa akan melakukan observasi program apa yang akan diterapkan dalam masyarakat tersebut untuk diberdayakan.

“...nah setelah ada perbincangan itu , pihak divisi itu cari formulasinya untuk bagaimana membentuk pemberdayaan itu untuk masyarakat tersebut. Jadi misalnya kaya kita punya program warung beres, nah kita untuk program itu, kita bekerja sama dengan mahasiswa kesehatan UGM. Jadi saat itu kita memandang bahwa untuk angkringan itu banyak potensi ekonomi yang bisa kita kembangkan, angkringan itu kan warung makanan ikonik jogja, selain iconic harga makanan yang dijual juga cukup murah, hanya saja untuk itu sekarang angkringan banyak ditinggalkan jadi kita bikin formulasinya, gimana caranya agar angkringan itu bergeliat, jadi kita formulasikan untuk bikin *warung beres* yang kepanjangannya itu warung enak, bersih, sehat gitu” (Nuryanto, Ekonomi)

Dalam pengembangan program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, pengembangan yang dilakukan cenderung disesuaikan dengan potensi – potensi yang ada pada masing – masing daerah. hal tersebut dilakukan Dompot Dhuafa agar pemberdayaan yang dilakukan tidak menyulitkan bagi mustahiq. Potensi – potensi yang ada dilingkungan tersebut menjadi salah satu cara bagi Dompot Dhuafa agar penyaluran yang dilakukan menjadi lebih *fleksibel* karena mustahiq sudah memahami terkait bidang tersebut. Pihak

Dompot Dhuafa cenderung akan *men-suport* melalui pengembangan pengelolaan dana dan cara – cara yang lebih professional agar dari sisi internal mustahiq sendiri ada kemauan untuk berkembang. Berbeda dengan metode penyaluran yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, penyaluran yang dilakukan oleh Rumah Zakat hanya cenderung penguatan pada sisi modal dan asset. Hal tersebut penulis ketahui berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan Ibu Tyas selaku fasilitator Rumah Zakat sebagai berikut ;

“ ...dana yang disalurkan dari Rumah Zakat itu digunakan untuk modal mbak, untuk spesifikasi program apa yang dikerjakan dalam pemberian modal tidak ada. Jadi untuk pemberian dana itu biasanya untuk modal saja, selain untuk modal awal juga dilakukan untuk penambahan modal usaha – usaha yang sudah jalan, Misalnya Bu Entin, sudah punya warung kelontong nah itu modalnya digunakan untuk jualan bakso tusuk, sedangkan Bu Sri yang jualan angkringan itu digunakan untuk modal awal berjualan angkringan di kota. Jadi gak diprogramkan apa begitu mbak”

Setelah melakukan wawancara dengan pihak LAZ penulis mencoba menggali informasi lebih lanjut terkait dengan proses penyaluran yang dilakukan di LAZ. Kemudian pihak LAZ akan melakukan prosedur pencairan dana dengan pihak internal untuk melakukan pentasyarufan. Sesuai dengan wawancara yang diperoleh penulis berikut gambaran proses pentasyarufan dana zakat yang dilakukan oleh kedua LAZ :

- a. Mustahiq mengajukan diri untuk diberikan dana pentasyarufan, ataupun usulan pihak ketiga terkait dengan mustahiq yang membutuhkan bantuan, ataupun menurut survey yang dilakukan oleh pihak LAZ.

- b. Selanjutnya akan dilakukan survey terkait mustahiq yang akan menerima manfaat pentasyarufan dana zakat. Survey dilakukan untuk membedakan apakah mustahiq harus dibantu sebagai kebutuhan dana konsumtif ataukah dengan dikembangkan melalui zakat produktif.
- c. Apabila pihak lembaga telah melakukan survey, dan sudah diketahui apakah mustahiq akan diberikan secara konsumtif maupun secara produktif. Maka akan dilakukan pentasyarufan dana zakat untuk mustahiq, apabila diketahui mustahiq berhak menerima bantuan secara produktif, dengan demikian pihak akan menyiapkan materi pelatihan dan pendampingan bagi mustahiq.
- d. Setelah dilakukan pelatihan bagi penerima manfaat, selanjutnya LAZ akan melakukan pendampingan hingga mustahiq dapat melaksanakan usahanya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemberi informasi, dapat diketahui bahwa penyaluran dana Rumah Zakat lebih cenderung pada desa binaan – binaan Rumah Zakat yang menjadi program Rumah Zakat yaitu Desa Berdaya. Pentasyarufan yang diberikan biasanya berkala dan tidak pasti berupa uang tunai, akan tetapi dapat juga berupa barang. Hal tersebut diketahui penulis melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan fasilitator Rumah Zakat, yang menyampaikan bahwa:

“kemarin itu dana yang diberikan itu tidak langsung semua menerima, di desa ini, yang saya berdayakan empat, biasanya dana itu turun sebagian, dan itu memang langsung saya berikan, misalnya ke Bu Sri

dulu atau siapa dulu yang lebih membutuhkan begitu” (Tyas Widyaningrum-Fasilitator Rumah Zakat)

Dalam mengkonfirmasi informasi yang diberikan, penulis melakukan wawancara dengan mustahiq yang menyatakan bahwa ;

“...untuk pemberian dana manfaat dilakukan melalui dua tahap mbak, jadi tahap yang pertama itu kita dikasih barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, nah setelah beberapa bulan itu kita diberikan dana untuk kita jadikan modal usaha begitu mbak “ (Nana , Entin – Mustahiq Rumah Zakat)

Pada pembahasan yang lebih lanjut, penulis melakukan wawancara terkait dengan prosedur penyaluran dana pihak LAZ. Prosedur penyaluran dana pihak Dompot Dhuafa dilakukan dengan pengajuan dari pihak ekonomi dan akan di evaluasi oleh pihak keuangan dan disampaikan kepada pimpinan cabang Dompot Dhuafa. Hal tersebut diketahui penulis melalui wawancara dengan informan Dedy Setyawan selaku staff keuangan sebagai berikut ;

“ untuk acc dana yang disalurkan, biasanya pihak fundricing sudah memperkirakan besaran biaya yang akan dikeluarkan, nanti mereka akan membuat laporan untuk jumlah penyaluran yang dibutuhkan, kemudian akan disampaikan melalui form pengajuan pencairan dana (PPD) dan akan dievaluasi pihak Keuangan dan diajukan ke Pimcab”

Hal senada juga diungkapkan pihak Rumah Zakat, terkait penyaluran dana yang akan diberikan, biasanya tim fasilitator akan mengajukan laporan terkait usaha atau mustahiq yang perlu untuk diberikan modal. Setelah dilakukan pencairan dana, kemudian pihak LAZ akan menyalurkan dana tersebut kepada mustahiq yang telah ditentukan diawal. Telah disampaikan sebelumnya bahwa penyaluran dana tidak hanya berupa tunai melainkan juga

berupa barang atau asset usaha. Kedua LAZ sepakat bahwa penyalurann dana tidak hanya berupa tunai namun juga berupa barang dikarenakan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang diberikan meskipun dana tersebut sejatinya adalah hak dari mustahiq itu sendiri. Setelah dilakukannya penyaluran, maka tahapan selanjutnya adalah pendampingan terkait modal yang diberikan.

Pendampingan yang diberikan biasanya berupa cek berkala baik mingguan maupun bulanan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan mustahiq dalam menjalankan usaha setelah dilakukan pemberian dana dan pelatihan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, berikut pendapat masing – masing LAZ terkait dengan pendampingan yang diberikan :

“...untuk pendampingan kita gak mesti sebulan sekali, semisal disana itu ada pertemuan itu, jika kami diundang dan waktunya pas bisa hadir ya kami hadir. Kemudian untuk pendampingan berkala sendiri biasanya kita datang ke penerima manfaat sekaligus kita wawancarai perkembangan usahanya seperti apa, kemudian apa kendalanya, jika sekiranya kendalanya bisa kami bantu ya kami bantu. Kami arahkan untuk memisahkan modal, kemudian untung dan lain – lain itu kami edukasi “

Senada dengan yang disampaikan dengan Bp. Nuryanto divisi ekonomi Dompot Dhuafa, untuk pendampingan yang dilakukan oleh Rumah Zakat juga dilakukan demikian. Hal tersebut diketahi penulis dalam wawancara dengan Ibu Tyas sebagai berikut ;

“untuk pendampingan, karena saya tiap minggu bertemu di kajian dan masih satu lingkungan, itu saya masih bisa memantau bagaimana

perkembangannya. Untuk secara berkala biasanya saya laporkan berita acara saya ke Rumah Zakat itu sebulan sekali terkait perkembangannya seperti apa. Jadi saya tuliskan , awal penerimaan berapa, hasilnya berapa, dampaknya seperti apa begitu”

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak praktisi, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penerima manfaat. Berikut penyampaian bapak Sudirman terkait dengan pendampingan yang dilakukan ;

“...untuk perkumpulan anggota sendiri biasanya setengah bulan sekali, kalo dari Dompot Dhuafa sendiri, gak pasti berapa bulan sekali, tapi kalo luang ya datang ke perkumpulan kelompok kami. Untuk datangnya itu gak mesti, kadang tiga bulan atau apa itu datang ngobrol – ngobrol dan biasanya bawa sesuatu, missal ngasih tenda atau apa. Terus kemaren itu juga dikasih tau kaya sekolah – sekolah lagi gitu di perkumpulan kami itu tentang bagaimana berwirausaha, soal promosi gitu “ (Bp. Sudirman-Warung Beres)

Tidak jauh berbeda dengan yang di sampaikan bapak Sudirman, berikut penyampaian ibu Ratna terkait pendampingan yang dilakukan pihak Rumah Zakat ;

“...kalo untuk di dampingi ya ditanya – tanya, biasanya bu Tyas itu datang kerumah, atau kalo bertemu pengajian itu Tanya gimana – gimananya. Peningkatannya apa, sudah bisa nabung belum, biasanya begitu” (Ratna- Mustahiq Rumah Zakat)

3.Efektivitas Dana Zakat Produktif yang disalurkan oleh LAZ

Pada dasarnya efektivitas merupakan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah menyediakan jasa – jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Secara garis besar, telah dipahami bahwa efektivitas adalah pola pengukuran suatu kelompok atau individu secara ekonomi yang

menunjukkan tercapainya suatu tujuan dengan tepat guna, tetapt sasaran, dan dalam tempo yang singkat.

Dalam melaksanakan program penyaluran dana zakat produktif, lembaga amil zakat dituntut untuk mampu menjaga amanah umat dengan menyalurkan dana nya kepada orang – orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Selain itu, pihak LAZ secara tidak langsung diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelatihan, pendampingan , dan monitoring agar penyaluran yang diberikan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengukuran efektivitas dana zakat yang dilakukan oleh lembaga LAZ ditinjau dari seberapa besar masyarakat mampu berdaya dan sejahtera melalui program – program yang dikelola LAZ itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dompot Dhuafa, diketahui penulis terkait efektivitas dana zakat Ibu Warnitis berpendapat bahwa :

“ menurut kami, pentasayarufan yang kami lakukan sudah efektif ya, terkait hal itu bagaimana kita mengatakan itu efektif adalah kita dengan melihat laporan – laporan yang telah disusun oleh fasilitator – fasilitator kami. Dalam hal ini kita melihat bahwa memang ada peningkatan pendapatan setelah dilakukan pemberian dana zakat produktif, sehingga menurut kami, pemberian dana itu cukup efektif “ (Warnitis-Kepala Cabang Rumah Zakat Yogyakarta).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nuryanto selaku ketua bidang Ekonomi Dompot Dhuafa, dalam wawancara yang dilakukan penulis, Bapak Nuryanto menyampaikan bahwa :

“ menurut kami untuk penyalurannya itu efektif ya, dan masyarakat sejahtera melalui program – program yang kami berikan. Misalnya itu untuk dulu, sebelum warga itu menerima bantuan untuk program

kampoeng ternak misalnya, dulunya di Wonosari itu masih banyak yang tidak sekolah, pendidikan sampai dengan tingkat SMP itu sudah bagus sekali, akan tetapi sekarang itu karena sudah bisa mengelola kambing itu jadi meningkat, ketika mereka butuh mereka bisa jual kambing nah itu bisa mereka gunakan untuk biaya sekolah anak – anak mereka, jadi menurut kami ya pemberian dana itu memang efektif “

Selaras dengan yang disampaikan oleh Dompok Dhuafa, Rumah Zakat, juga berpendapat bahwa :

“ pendistribusian yang kami lakukan dirasa sudah efektif, meskipun keberhasilan program kami masih menunjukan 1 mustahiq yang mampu berdaya, akan tetapi hal tersebut menjadi semangat kami, karena untuk saat ini penerima manfaat yang telah kami berdayakan itu sudah mampu berinfak kepada kami setiap bulannya, sehingga kami meyakini bahwa apa yang kami berikan memiliki dampak positive bagi masyarakat “

Kesejahteraan sosial yang berarti adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, dengan kata lain Islam dengan segala aturannya sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual.


Dalam mengkonfirmasi terkait informasi yang dilakukan oleh penulism, dengan pertanyaan yang sama penulis melakukan wawancara dengan mustahiq melalui wawancara langsung dan kuisisioner. Dalam

kuisisioner yang diberikan penulis, penulis mendapatkan sebanyak 30 responden dalam pengisian kuisisioner tersebut. Sesuai dengan wawancara dan penyebaran kuisisioner, penulis mendapatkan informasi sebagai berikut ;

1) Penggunaan Dana Zakat Produktif

Berdasarkan data penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh penulis diketahui hasil terkait dengan penggunaan dana zakat yang diberikan sebagai berikut ;

Diagram 4.1
Penggunaan Dana Zakat
Produktif



Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa jumlah mustahiq yang merasa terbantu dengan adanya dana zakat produktif mencapai 100%, jumlah tersebut menunjukkan bahwa penggunaan zakat produktif membantu mustahiq. Besaran dana yang diberikan kepada mustahiq dalam program Kampoeng Ternak adalah sebesar Rp. 1.500.000; dan untuk dana yang diberikan kepada mustahiq dengan program warung beres adalah sebesar Rp. 500.000; begitu pula dana yang akan diberikan pada program senyum mandiri adalah Rp. 500.000;. Dana yang diberikan tersebut masih ditambah dengan penyaluran yang berupa barang. Dana yang diberikan sejumlah Rp. 1.500.000; dalam program Kampoeng Ternak diwujudkan dalam bentuk hewan ternak kambing. Pemberian kambing dimaksudkan agar kambing

tersebut mampu di kembang biakan dan membantu kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya kesejahteraan yang diharapkan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh mustahiq. Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai kesejahteraan menurut mustahiq kampoeng Ternak ;

“...untuk di bilang sejahtera ya sebenarnya belum, karena pada sehari – harinya kita masih bekerja. Jadi kita masih belum bisa dibilang sejahtera, kalo untuk kambing itu kami merasanya itu lebih tenang karena untuk yang biasanya kami ndak ada tabungan , sekarang jadi ada tabungan. Syukur – syukur kalo ternakannya itu bisa beranak kita jadi tambah punya tabungan. Jadi semisal kita kepepet ada kebutuhan bisa jual kambing itu begitu”

Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan oleh mustahiq, diketahui bahwa kesejahteraan yang diharapkan melalui penyaluran tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut penulis mencoba menggali informasi dengan wawancara kembali dengan Ibu Muna selaku mustahiq Kampoeng Ternak. Berikut adalah penyampaian Ibu Muna selaku Mustahiq Kampoeng ternak ;

“ kalo mekanisme kelompok sendiri itu, kita itu diberikan 2 kambing dari Dompok Dhuafa, kemudian kambing itu kami pelihara, sampai dia beranak, nah semisal kambing itu belum beranak kok kita sudah kepepet banget butuh uang kan kambingnya kita jual mbak, dari situ kesepakatan kelompok kami , untuk menjaga agar kambingnya tidak punah kita bikin kesepakatan ketika jual kambing berarti harus ada uang yang masuk kas, semisal harga kambing itu kita jual bisa mencapai harga Rp. 2.000.000; berarti nanti masuk kas Rp. 100.000; untuk kebutuhannya berapa misalnya Rp. 900.000; maka sisanya itu harus dibelikan kambing lagi supaya ndak punah habis, dari situ itu sebenarnya kita mengalami kesulitan , jadi kalo untuk peningkatan penghasilan sehari – hari yo ndak bisa, karena kan kita belum bisa jual kambing tiap hari, selain karena memang ndak mungkin , jual

kambing itu biasanya malah rugi kalo hari biasa, masalah laine itu masih terkait dengan pengelolaan ternak kambing itu ndak mudah mbak, ndak bisa dikasih makan njuk langsung gemuk, itu butuh waktu lama, dikawinkan juga belum tentu beranak, semisal beranak ya belum tentu bisa hidup gitu “ (Na’ilul Muna – Mustahiq Kampong ternak Dompot Duafa).


Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa mekanisme yang ditetapkan dalam kelompok menyebabkan adanya keterbatasan bagi mustahiq. Keterbatasan itu sendiri terkait dengan mekanisme yang ditetapkan mengharuskan penerima manfaat untuk memberikan uang kas kepada kelompok ketika terjadi transaksi jual beli.

Dalam penelurusan yang lebih lanjut, penulis juga mengetahui bahwa uang yang di salurkan kepada mustahiq tidak digunakan sepenuhnya dalam pengelolaan usahanya. Dalam kuisisioner yang diisi oleh mustahik terdapat mustahik dengan inisial S dan N menuliskan bahwa pemberian dana sejumlah Rp. 500.000; tidak digunakan sepenuhnya untuk permodalan usaha sesuai dengan akadnya.

2) Dana Zakat Membantu Pertumbuhan Usaha Mikro

Selayaknya modal bantuan dana yang lain, seharusnya pemberian dana zakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi mustahiq yang diebrdayakan. Berdasarkan penyebaran kuisisioner yang dilakukan penulis, terdapat fakta data terkait dengan pengaruh dana zakat terhadap pertumbuhan usaha mikro adalah sebagai berikut ;

Diagram 4.2
Dana Zakat Membantu Pertumbuhan Usaha Mikro



Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa pengaruh yang dirasakan oleh mustahiq terkait dengan dana zakat mencapai 100%. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, terdapat fakta mengenai rata – rata penghasilan masing – masing mustahiq adalah pada kisaran Rp. 25.000; - Rp. 70.000; tiap hari namun terdapat mustahiq dengan inisial E.S dan R.W yang telah memiliki penghasilan mencapai Rp. 500.000; - Rp. 700.000; tiap hari. Sesuai dengan hasil kuisioner yang diberikan tambahan modal dana, penghasilan yang semula adalah Rp 25.000; - Rp 70.000; mampu bertambah menjadi Rp. 50.000; - Rp. 100.000; dan mustahiq yang telah memiliki penghasilan Rp. 300.000; - Rp. 500.000; mampu meningkatkan penghasilan mencapai Rp. 700.000; sesuai data yang diperoleh penulis

melalui kuisisionerr, penulis melakukan wawancara dengan fasilitator terkait penyaluran kepada mustahiq dengan penghasilan yang semestinya sudah mampu melakukan zakat tersebut. Berikut pendapat T.W terkait penyaluran yang diberikan kepada R.W dan E.S ;

“ kalo untuk penyaluran itu kenapa saya berikan kepada 2 penerima tersebut dikarenakan dalam kajian perperkan yang saya nilai berhak menerima adalah R.W dan E.S, menurut saya mereka berhak menerima dana tersebut karena selain mereka itu sudah memiliki usaha, usaha yang mereka kelola juga belum terlalu besar”

Dalam wawancara yang lebih lanjut, peneliti coba menggali informasi terkait dengan penerimaan dana zakat yang diterima oleh R.W dan E.S. berikut hasil wawancara yang diperoleh penulis :

“ untuk dana yang diterima itu sebenarnya kami kurang tau kenapa kami yang diberikan bantuan tersebut, namun secara pribadi kami merasa terbantu dengan dana yang diberikan tersebut. Untuk penghasilan yang kami terima sehari – hari itu kisaran antara Rp. 500.000; – Rp. 700.000; untuk hasil kotornya, tapi untuk hasil bersih perolehan yang pasti kita terima itu Rp. 300.000; - Rp. 500.000; penghasilan itu diluar penghasilan yang diberikan oleh suami kami.”

Hal tersebut menjadi catatan penulis terkait dengan penyaluran yang diberikan kepada mustahiq yang semestinya telah menjadi muzzaki karena telah mencapai batas untuk menjadi wajib zakat.

3) Tempat Usaha Merupakan Tempat Usaha Sendiri dan Tersedia Fasilitas Usaha

Berdasarkan hasil kuisisioner yang diperoleh mustahiq, diketahui penulis bahwa keseluruhan tempat usaha yang dikelola mustahiq setelah menerima bantuan dana zakat produktif adalah kepemilikan pribadi.

Namun pada hasil lanjutan yang penulis terima melalui penyebaran kuisioner, meskipun kepemilikan usaha adalah milik pribadi akan tetapi fasilitas yang dimiliki masih sebatas seadanya. Sehingga dalam menjalankan usaha, mustahiq masih terkendala terkait minimnya fasilitas yang dimiliki. Sehingga untuk pemenuhan sehari – hari masih belum bisa tercukupi sepenuhnya.

4) Hasil Usaha Memberikan Manfaat pada Keturunan, Khususnya Kelangsungan Pendidikan Bagi Anak

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner, penerimaan usaha yang dimodali melalui zakat produktif tidak sepenuhnya mampu memberikan manfaat pada keturunan, khususnya terkait dengan kelangsungan pendidikan bagi anak. Dalam penelusuran yang lebih lanjut diketahui penulis melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan mustahiq sebagai berikut :

“ jika terbantu secara keseluruhan tidak mbak, tapi kalo memang sebagian iya. Karena sebenarnya kalo kita ngingu kambing kan kita harus *ngarit* dulu, supaya kita bisa bikin kambingnya gemuk jadi bisa dijual dipasaran . karena sebenarnya kalo boleh jujur untuk kambing itu sering kali harganya itu nggak sesuai, kadang – kadang bisa tinggi sekali, apalagi kalo ndandak itu kita jelas kadang rugi, masih kadang kita harus memberikan sebagian kepada kelompok dan sebagian masih harus dibelikan lagi walaupun ukuran yang lebih kecil. Tapi memang bisa kita jagake walau gak sepenuhnya “ (S-Mustahiq)

Berdasarkan wawancara lebih lanjut, Informan (P) menyampaikan bahwa ;

“sebenarnya karena usaha saya menjual peyek jadi untuk hasil itu ndak seberapa karena uangnya akan saya puterkan lagi untu modal, sedangkan penjualan peyek sendiri kurang maksimal hasilnya karena kadang laku kadang tidak mbak sehari – hari, jadi saya masih mengandalkan hasil dari suami. Padahal hasil suami saya juga ndak seberapa, jadi untuk membantu pendidikan anak juga belum”

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis , bahwa secara garis besar untuk pengaruh dana zakat produktif pada terjaminnya pendidikan anak bagi mustahiq masih berada pada tahap yang kurang membantu.

4. Pendapat Pakar Zakat

Zakat produktif merupakan harta zakat yang disalurkan oleh muzaki kepada lembaga atau secara perorangan yang diharapkan mampu memberikan manfaat terus menerus melalui sektor – sektor usaha produktif sehingga dengan usaha tersebut mustahiq diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan lebih lanjutnya mampu berkembang menjadi muzaki atau wajib zakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ahim Abdurahim ., S.E., M.Si., Ak.,CA. beliau mengemukakan pendapatnya terkait dengan zakat produktif sebagai berikut ;

“ ...definisi produktif itu adalah untuk suatu aktivitas yang menghasilkan. Kalo untuk pembiayaan produktif adalah digunakan untuk memanfaatkan, atau dengan kata lain pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang menghasilkan. Ya, berarti kalo untuk zakat produktif adalah zakat yang memang disalurkan kepada delapan asnaf yang tujuan utamanya adalah supaya para mustahiq atau 8 asnaf itu besoknya bisa jadi muzaki, karena pada dasarnya derajat muzaki itu lebih tinggi dan baik dibandingkan dengan mustahiq “

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasanya zakat produktif memang ditujukan kepada penerima zakat (mustahiq) dalam golongan 8 (delapan asnaf). Dalam wawancara yang lebih lanjut, pak Ahim selaku pakar zakat menyampaikan bahwa ;

“ saya berpendapat, bahwa pada dasarnya zakat itu ada prioritasnya , prioritasnya adalah untuk makan dulu. Baru yang kemudian untuk produktif, sehingga nanti dialasan latar belakang itu adalah untuk urusan perut makan minimum itu sudah terpenuhi maka baru diarahkan ke zakat produktif. Karena tidak mungkin apabila zakatnya masih banyak , jatah makannya satu piring tapi mau makan sampai dengan lima piring. Untuk itu saya setuju terkait dengan adanya zakat produktif , artinya piring yang tadi menerima saja itu bisa bergulir dalam kesehariannya. Akan tetapi, perlu ada skala prioritas dulu, yaitu dicukupkan untuk kebutuhan makan dulu baru di produktivkan.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui penulis bahwa sebelum dilakukan penyaluran secara produktif akan lebih baik apabila zakat tersebut disalurkan secara konsumtif terlebih dahulu, dengan menimbang kebutuhan mustahiq dalam urusan makan dan kebutuhan minimum sehari – hari terlebih dahulu. Setelah terpenuhinya kebutuhan minimum dan kebutuhan makan minimum , maka sudah semestinya zakat bisa diarahkan pada pemberdayaan yang bersifat produktif. Pada pembahasan selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dengan penerima zakat atau mustahiq yang termasuk dalam golongan 8 (delapan) asnaf . Berikut pendapat pakar terkait dengan penerima zakat yang termasuk dalam 8 (delapan) asnaf yaitu ;

“ untuk penerima zakat atau mustahiq kan memang yang termasuk dalam golongan delapan asnaf itu sendiri. Secara pengertian, delapan asnaf itu terdiri dari fakir, miskin, gharim, muaf, amil, ibnu sabil, dan riqab atau budak. Untuk pengertian gharim itu kan orang yang punya hutang tapi tidak bisa melunasi, tapi bukan berarti dia tidak punya asset. Kemudian fakir, fakir adalah orang yang punya usaha tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan miskin itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Nah dilihat dari definisi – definisi tersebut ibnu sabil kan adalah orang yang tidak punya uang untuk bepergian dan untuk makan, sehingga kalo zakat itu ada prioritasnya. Prioritasnya adalah untuk makan dulu barulah kemudian untuk produktif.”

Dalam wawancara tahapan selanjutnya, penulis mengkonsultasikan terkait temuan – temuan penulis dalam hasil penelitian lapangan. Berkaitan dengan persyaratan yang diberlakukan pada kelompok mustahiq Kampoeng Ternak terkait dengan aturan – aturan yang diberlakukan dalam transaksi – jual beli hewan yang disalurkan yang mengharuskan adanya sebagian uang yang disimpan dalam kas dan sebagian lain yang harus diwujudkan dalam bentuk hewan ternak dengan ukuran yang lebih kecil, pakar menyatakan bahwa ;

“...kalo secara fiqih, kalo zakat itu memang diserahkan untuk yang bersangkutan. Sebaiknya aturan tambahan yang diberlakukan dalam kelompok tidak boleh dijual bukan berarti dilarang dalam artian *absolute* diminta dari si pengelola itu karena sebenarnya tujuan dari penyaluran zakat disitu memang difokuskan untuk kegiatan produktif. Faktor yang jelas harus kita pahami bahwa fakir miskin di tempat tersebut adalah yang cukup makan, sehingga konteks penyalurannya ditujukan untuk kesejahteraan. Karena pada dasarnya tingkat kemiskinan pada masing – masing daerah itu berbeda, pada contohnya miskin di Yogyakarta dengan miskin di Banten itu berbeda terlebih lagi miskin di Euthopia, karena miskin di Euthopia itu miskin ya yang gak bisa makan, sedangkan kalo di kita kan miskin itu masih bisa makan, meskipun untuk sekolah dan kebutuhan lain – lain kan masih

terbatas seperti itu. Batas minimum miskinnya kan berbeda – beda. Jadi pada situasi itupun tidak membatalkan hukum dari zakatnya. Zakat disalurkan memang untuk yang bersangkutan, jadi untuk zakat itu mau dijual atau tidak, akan tetapi pada tahapan yang lebih lanjut banyak aspek nantinya. Jadi untuk masalah ini terkait dengan kemaslahatan, karena urusan makan sudah selesai sehingga hak dia beralih menjadi hak produktif. karena dia kan pada akadnya diberikan bukan untuk di potong atau apa akan tetapi lebih dikasih kambing supaya besok ketika kambingnya sudah berkembang biak sudah bisa dijual dan menjadi berkelanjutan. Jadi bukan tidak boleh, wajibnya bukan mewajibkan tidak boleh menjual kambing, akan tetapi harus lebih diarahkan ke perkembangan dan tidak menghentikan peternakannya atau tidak terputus”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa, aturan yang diberlakukan dalam kelompok itu menjadi diperbolehkan karena urusan kemaslahatan. Sehingga lebih utama bahwa aturan tersebut memang baik untuk diberlakukan. Lebih lanjut pakar menjelaskan terkait dengan kemaslahatan dalam konteks tersebut adalah sebagai berikut ;

“bahwa zakat diberikan memang untuk penerimanya, akan tetapi lebih harus difokuskan urusan kemaslahatan. Secara syariah sebenarnya begini, syariah itu harus atau tidak harus bukan “symbol tanpa makna” , bahwa sesuatu dikatakan sunah itu karena ada kebaikan, begitu juga dengan haram itu tidak diperbolehkan karena ada kemudharatan. Boleh gak kemudian nanti yang bersangkutan itu menjual kambingnya, boleh aja. Tapi kemudian dia tidak berhak menerima penyaluran itu lagi. Ketika si penerima zakat produktif itu dia menjual itu, sebenarnya bukan berarti ketika dia dilarang kemudian dia dosa. Sebenarnya dia dilarang itu ketika dia melakukan akan muncul kemudharatan kepada dia. Yang pada konteks ini dia tidak lagi dipercaya lagi sama komunitasnya. Ibaratnya dia beri bantuan , yang lain ngalah, kemudian dia eh malah dijual. Sehingga pihak LAZ tidak akan percaya lagi. Karena pada dasarnya komunitas itu wajib menjaga kepercayaan, karena kalo satu anggota tidak dapat dipercaya , secara lembaga kan memandang bahwa 1 kelompok tersebut memang tidak dapat dipercaya. Fardhu kifayahnya menjaga kepercayaan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis mengetahui bahwa zakat itu sendiri tidak hanya terkait dengan penerimaan yang kemudian dikonsumsi dan tidak berkelanjutan. Akan tetapi perlu kiranya dipertimbangkan terkait aspek pokok terpenuhinya kebutuhan makan dari si penerima. Dari sisi penerima sendiri, harus dipahami bahwa hak yang diberikan adalah terkait dengan hak untuk produktif atau berkelanjutan, sehingga sepantasnya asas kepercayaan itu harus dijaga agar timbul faktor kemaslahatan dalam akad dana zakat yang disalurkan tersebut.

Pada wawancara lebih lanjut, penulis mengkonfirmasi kepada pakar terkait kasus penerima dana zakat produktif yang semestinya termasuk dalam golongan muzaki atau wajib zakat. dalam penemuan lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa gaji harian yang diterima penerima zakat tersebut adalah Rp. 300.000 ; - Rp. 500.000; dan mencapai kisaran Rp. 7.000.000 ; - Rp. 9.000.000; perbulan. Setelah dikonfirmasi dengan pihak fasilitator, penerima diusulkan menerima zakat produktif karena lingkup penyaluran yang dikelola oleh fasilitator adalah lingkup kajian sehingga. Berikut pendapat pakar terkait dengan temuan lapangan penulis yaitu ;

“...kita tidak boleh memisahkan antara niatan baik yang bersifat lahiriyah dengan iman yang sifatnya spiritual. Jika penyaluran zakat produktif dikaitkan dengan kajian itu ada betulnya. Karena zakat , infaq, shadaqah itu dibalik itu terkait dengan dakwah dan syiah. Sehingga lewat pengajian itu ada baiknya karena pengajian menurut saya bisa dijadikan sebagai alat komunikasi dan alat kontrol karena itu misalnya saya contohkan ada seorang mualaf yang mendapatkan zakat

itu, kan sebenarnya itu digunakan sebagai lahan dakwah untuk menarik muallaf tersebut supaya tertarik untuk masuk islam , seperti halnya tersebut sama konteksnya agar penerima tersebut yang tadinya tidak mengaji jadi mengaji , sehingga dapat dibetulkan juga. Selanjutnya adalah terkait dengan skala prioritas dalam mengecilkan risiko, menurut saya lembaga zakat manapun biasanya menghindari penyaluran atau pentasyarufan zakat kepada fakir miskin yang belum punya usaha, disini terdapat ujian keimanan, karena pada dasarnya zakat diserahkan tidak harus kembali, sehingga akan beda nantinya terkait infaq dan shadaqah yang terikat. Seharusnya jika seperti itu, pentasyarufannya adalah infaq dan shadaqah yang terikat bukan zakat, kalo zakat itu lepas. Pengalaman saya dimasyarakat, ketika ada dana produktif yang diserahkan kepada orang yang belum menjalankan usaha, ada kecenderungan menjadi tidak amanah dan biasanya dana menjadi hilang alias resikonya tinggi.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, diketahui hasil bahwa masalah penyaluran zakat juga perlu dipertimbangkan resiko terkait penyaluran tersebut. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan pakar, secara umum dan sesuai pengalaman pakar , penyaluran dana yang bersifat produktif apabila disalurkan kepada orang – orang yang memang belum memiliki pengalaman pada bidang usaha akan menimbulkan resiko yang tinggi. Pembahasan selanjutnya pakar menjelaskan bahwa pertimbangan tidak lagi terfokus pada penyaluran yang terfokus pada 8 (delapan) asnaf, tetapi terkait dengan seberapa besar tingkat kebermanfaatan dana itu sendiri. Hal tersebut diketahui penulis melalui wawancara berikut ini ;

“...Disini kita jadi membahas terkait dengan mudharat. Disini harusnya si fasilitator tidak hanya mengisi kajian, menyalurkan dana, dan pembukuan dana itu. Akan tetapi, memfasilitasi anggota pengajian itu supaya dapat atau mempunyai dana zakat produktif. Apabila itu sudah diusahakan tetapi tidak bisa, kemudian ada skala prioritas dari sisi yang diberdayakan kurang siap. Karena ada persyaratan dalam zakat produktif, dengan catatan anggota kajian yang

sebetulnya berhak menerima itu cukup makan. Akan tetapi, apabila dalam sisi minimum makan masih kurang, seharusnya diarahkan pada konsumtif dulu bukan produktif. Saya memiliki pemahaman bahwa, produktif itu dibolehkan dengan catatan pokok utamanya itu sudah terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi maka mengatasinya adalah komplementernya itu untuk produktif. Produktif disini ada hitungan resiko juga, karena hal tersebut terdapat unsur pembinaan ke umat juga. Idealnya memang yang belum mampu, tetapi bila yang belum mampu dia tidak siap, maka kewajiban utama bagi si fasilitator tidak hanya menyalurkan uang dan melakukan pembukuan. Menurut saya pada intinya penyaluran tersebut adalah tidak ideal. Pada idealnya penyaluran tersebut seharusnya diserahkan kepada fakir miskin , punya usaha, namun kurang modal.”

Berdasarkan diskusi dan wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa tugas dan fungsi dari fasilitator sendiri tidak hanya terkait pendampingan dan pencatatan, akan tetapi harus lebih mengarah pada pemberdayaan yang mengarahkan mustahiq atau penerima manfaat dapat bergerak pada usaha – usaha produktif. Apabila telah terjadi pengupayaan akan hal tersebut dan hasil dari pengupayaan menunjukkan tidak adanya pergerakan dari sisi mustahik, maka upaya pengalihan penerima zakat menjadi pemakluman bagi pakar dilihat dari kebermanfaatannya yang diharapkan pada pergerakan produktifnya.

“...Pada posisi seperti yang digambarkan, analisis selanjutnya tidak bisa hanya berfokus pada penyaluran biasa. Akan tetapi terkait dengan masalah dan mudharat , kita harus mencari tahu dimana masalah yang paling besar karena masalahnya zakat tidak bisa untuk pinjaman bergulir , jadi apabila diberikan maka sepenuhnya jadi hak dia. Untuk pertimbangannya kembali pada masalah dan mudharat, jadi secara keseluruhan menurut saya itu boleh hanya tidak ideal.

C. Pembahasan (Interpretasi)

Pengelolaan zakat bukanlah semata – mata dilakukan secara individual dari muzaki kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan LAZ atau BAZ. Lembaga yang khusus menangani zakat disebut dengan “ Amil Zakat “. Kata amil yang berarti pengurus zakat dan mengandung makna “ambillah” yang berarti perintah untuk memungut zakat melalui lembaga yang mengurus zakat. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zaka, badan amil zakat atau BAZ diamanahkan untuk memungut, mengambil , dan mengurus zakat.

Zakat merupakan system ekonomi umat islam. Dengan pengelolaan yang baik, pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu dalam zakat mengandung nilai – nilai sosial , politik, moral, dan agama dalam satu cakupan sekaligus. Hal tersebut dapat dipandang melalui segi manfaat yang akan dirasakan oleh pemberi maupun penerima zakat. Disinilah letak perbedaan antara system kapitalisme dengan zakat. kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk – numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan masalah bersama daripada individu. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya pemerataan kekayaan agar tidak terjadi ketidakseimbangan kekayaan atau kesenjangan sosial.

Dalam konteks islam apabila system zakat yang dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita. Sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (ummat).

Berdasarkan data yang masuk sampai tanggal 31 Desember 2018 jumlah dana hasil pengumpulan dana ZISWAF untuk wilayah Yogyakarta yang telah terkumpul oleh Dompot Dhuafa adalah sebesar Rp 4.882.987.199,- (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), artinya jumlah penghimpunan yang diterima oleh lembaga zakat relative besar. Dengan demikian, maka potensi yang akan dikembangkan seharusnya juga tidak kalah besar.

Penghimpunan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa dirasa penulis sangat efektif dilihat dari penghimpunan yang diterima. Sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya factor kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap kedua lembaga tersebut. Menurut (Ita Aulia Corana dan Hendri Tanjung, 2016) menyampaikan secara garis besar pendekatan penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga zakat ada dua jenis yaitu pendekatan melalui penghimpunan badan dan penghimpunan individu. Penghimpunan badan ditujukan untuk pengumpulan zakat dilingkungan

korporasi swasta, BUMN, lembaga negara, kementerian, dan perusahaan. Penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap orang pribadi dan UMKM. Dari segi jumlah, penghimpunan badan menghimpun dana dengan jumlah lebih besar dan bersifat mengikat sekekaligus kolektif. Sedangkan penghimpunan individu melayani penghimpunan dalam jumlah yang relative kecil, dan bersifat tidak mengikat.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah di paparkan penulis sebelumnya, penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat telah melakukan penghimpunan baik penghimpunan badan maupun secara individual. Program – program yang menjadi penghimpunan oleh Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut ;

- 1) Bank & Insurance Linkage merupakan system penghimpunan melalui kerja sama dengan Bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Donatur dalam membayarkan ZIS-nya.
- 2) Retail Store atau Counter merupakan system penghimpunan yang bertujuan untuk menghimpun dana ZIS dari pelanggan toko – toko (retail) melalui pembukaan gerai atau ZIS payment point.
- 3) A Funding Website merupakan program melalui website atau situs internet sebagai salah satu channel penghimpunan dana ZIS
- 4) Social Media merupakan program penghimpunan melalui media sosial yang ditujukan untuk menghimpun sekaligus memberikan

edukasi layanan ZIS dan penyaluran – penyaluran yang dikembangkan

Melalui program – program tersebut diketahui penghimpunan yang dilakukan kedua LAZ tersebut berjalan efektif. Hal tersebut dinilai melalui jumlah penghimpunan yang terbukti besar. Sebagai bentuk tanggung jawab lembaga zakat , berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan LAZ memberikan laporan keuangan rutin dalam berbagai bentuk seperti laporan donasi, majalah ZIS, Notifikasi Sms dan E-mail, serta fasilitas internet lain yang terkait dengan pelaporan penggunaan atau pentasyarufan dari dana itu sendiri.

Ketika telah terjadi penghimpunan sudah sepatutnya harus ada penyaluran sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang telah diberikan muzaki kepada LAZ. Mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kehati – hatian dan kesungguhan. Dalam hal ini, jika tidak hati – hati mustahiq zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian zakat akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep zakat adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki – muzaki baru yang berasal dari mustahiq. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada zakat, karena itu untuk keperluan pendistribusian zakat diperlukan data mustahiq baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Menurut M. sains (2016) menjelaskan bahwa secara umum mustahiq dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni ;

- a. Mustahiq zakat yang konsumtif adalah mustahiq dari golongan delapan asnaf yang termasuk didalamnya adalah fakir, miskin, gharim, muafaf, amil, ibnu sabil, riqab , dan fi sabilillah.
- b. Mustahiq zakat yang produktif adalah mustahiq dalam kategori ini adalah mustahiq dari 8 (delapan) asnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi, dan tenaga untuk bekerja.

Muhammad Hasan (2011) Mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif semestinya diberdayakan, dibina, dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perkeekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya , bagi mereka yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya. Mustahiq yang termasuk dalam kategori konsumtif atau tidak produktif semestinya mendapatkan tanggungan hidup dari amal zakat (BAZ atau LAZ). Mereka memerlukan kebutuhan hidup sepanjang hidupnya , bukan hanya sekedar diberi makan pada waktu tertentu tetapi itu berlangsung sepanjang hidup mereka. Kelompok mustahiq kategori ini memang benar – benar membutuhkan, dan keberlangsungan hidup mereka sangat tergantung pada orang lain. Sedangkan pemberdayaan para mustahiq produktif dilakukan

dengan melihat latar belakang aktivitasnya. Misalnya, seorang fakir miskin diberdayakan dengan memberikan keterampilan , modal , dan pembinaan, serta supervisi terhadap modal dan pekerjaan yang dilakukan, misalnya seorang pelajar yang miskin diberi beasiswa agar prestasi belajarnya meningkat. Pendistribusian zakat yang demikian mestinya dilakukan secara terencana berkesinambungan serta dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan penemuan lapangan yang dilakukan dalam penulis, penulis mengetahui bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat disalurkan melalui program – program pemberdayaan dalam sektor usaha mikro. Penyaluran atau pentasyarufan yang diberikan diwujudkan dalam bentuk bantuan dana modal dengan jumlah yang berbeda tergantung konteks program yang dijalankan. Pentasyarufan dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa disalurkan dalam program Kampoeng Ternak dan Warung Beres. Program Kampoeng Ternak ini adalah pentasyarufan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam wujud hewan ternak atau kambing. Pentasyarufan ini dimaksudkan agar peternak – peternak lokal yang ada mampu berdaya. Besaran dana zakat yang disalurkan dalam program Kampoeng ternak adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- per KK. Sedangkan pentasyarufan yang diwujudkan dalam program Warung beres adalah wujud bantuan dana modal sebesar Rp 500.000,- untuk tiap anggota. Selain diberikan dana modal mustahiq diberikan dukungan dalam bentuk asset modal usaha dalam bentuk barang – barang yang dibutuhkan untuk berjualan.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis, sejauh ini penerima manfaat dari dana zakat produktif merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan tersebut. Adanya program pemberdayaan zakat produktif menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, artinya penambahan dana zakat produktif mampu meningkatkan omzet harian yang dihasilkan oleh mustahiq. Para mustahiq menyatakan sebelum adanya program zakat produktif, akses modal yang mereka butuhkan cukup sulit karena factor jaminan dan factor usaha yang terkadang tidak lolos dalam kualifikasi pembiayaan bank.

Dengan adanya penyaluran zakat produktif, mustahiq merasa mereka jadi lebih mampu bergerak dalam mengembangkan usahanya dikarenakan adanya bantuan dana modal dan support melalui pelatihan – pelatihan yang diberikan. Hal tersebut diketahui penulis melalui jawaban deskriptif responden dalam kuisisioner yang di berikan peneliti. Akan tetapi, dalam penelusuran lebih lanjut, mustahiq mengungkapkan bahwa bantuan dana zakat produktif yang diberikan dalam bentuk hewan ternak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan maupun kesejahteraan yang diharapkan. Mustahiq menyampaikan bahwa biaya perawatan ternak yang optimal tidak sebanding dengan harga jual ternak yang relative berubah – ubah dan cenderung rendah. Selain karena hal tersebut pengelolaan kambing ternak untuk dibudidayakan juga tidaklah mudah, mustahiq harus siap

menanggung kerugian kambing mandul, atau kambing mati , dan lain – lain padahal kambing juga tidak bisa diperjual belikan sehari – hari.

Berdasarkan penelitian yang lebih lanjut dalam wawancara yang dilakukan penulis, mustahiq mengungkapkan bahwa adanya peraturan mengikat dari kelompok ternak terkait dengan penjualan kambing yang disalurkan adalah hal yang cukup membebankan. Hal itu disebabkan karena harga kambing tidak selalu stabil , terlebih apabila kambing dijual belikan dalam posisi terjepit. Dengan harga yang relative rendah tersebut apabila dibebankan sejumlah dana untuk disetorkan kepada kas dan diwujudkan kambing lagi, mustahiq merasa bahwa jumlah dana yang diperlukan tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut kemudian menjadi catatan penulis yang telah dikonfirmasi dengan pakar zakat terkait hal tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pakar berpendapat bahwa peraturan tersebut menjadi sah mengingat faktor mudharat dan maslahat yang ada. Menurut pakar, karena konteks zakat yang diberikan merupakan bagian dari konteks produktif maka maslahat yang ada dalam masalah tersebut menjadi boleh demi menjaga hubungan antara LAZ dengan mustahiq itu sendiri, karena pada dasarnya akad yang disepakati diawal adalah penyaluran yang difungsikan untuk keberlanjutan dari usaha tersebut dengan catatan bahwa mustahiq yang diberikan tersebut masih cukup makan dan terpenuhi kebutuhan pokok minimumnya.

Pemberian zakat kepada para mustahik secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, petugas amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahiq konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pertama, penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini di karenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin mandiri lagi seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. Kedua, penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan. Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ yang

mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi maupun program sosial kemasyarakatan. (M. Saini, 2011)

Berdasarkan uraian pendapat pakar dan pendapat yang disampaikan oleh M.Saini terkait penyaluran yang bersifat konsumtif maupun produktif harus dititik bertakan pada kondisi mustahiq itu sendiri. Jika sudah diketahui kondisi mustahiq yang menerima dana tersebut merupakan mustahiq yang termasuk dalam golongan fakir , miskin yang cukup makan maka adanya aturan tersebut menjadi indikasi bahwa dalam pengelolaan ternak yang dilakukan oleh mustahiq Kampoeng Ternak belum mendapatkan pelatihan yang intensif terkait pengelolaan dan perawatan ternak tersebut. Sehingga mustahiq masih belum mampu mengembangkan hewan ternaknya agar lebih cepat beranak pinak untuk diberdayakan dalam membantu kelangsungan hidup sehari – hari mustahiq.

Pada wawancara yang lebih lanjut diketahui oleh penulis terkait adanya penyimpangan penyaluran dana zakat yang seharusnya diberikan kepada golongan 8 (delapan) asnaf akan tetapi diberikan pada golongan yang seharusnya termasuk dalam golongan wajib zakat. Hal tersebut diketahui penulis bahwa penerima zakat yang diberikan penyaluran tersebut merupakan kelompok kajian sepekan yang dibina oleh fasilitator lembaga zakat itu sendiri. Terkait dengan kejadian tersebut, penulis mengkonfirmasi hal tersebut kepada pakar. Pakar berpendapat hal itu dibolehkan hanya saja penyaluran menjadi tidak ideal. Dalam penjelasan yang lebih lanjut, kajian

terkait masalah ini tidak lagi terkait dengan fiqih golongan penerima zakat. Akan tetapi, harus difokuskan kepada tingkat besaran manfaat yang dapat diambil. Apabila zakat tersebut disalurkan kepada golongan mampu yang termasuk dalam golongan kajian, hal tersebut bisa saja menjadi pertimbangan lebih khusus selama anggota lain dari kajian tersebut bukan termasuk dalam golongan 8 (asnaf) dan masih cukup makan. Sehingga dimungkinkan bagi penerima zakat yang termasuk dalam golongan mampu tersebut untuk menerima alokasi dana zakat produktif tersebut karena faktor penghindaran resiko, dan kepemilikan usaha.

Menurut Muhammad Hasan (2011) menyampaikan bahwa mustahiq yang termasuk dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah punya potensi dikembangkan potensinya, bagi yang tidak punya potensi namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skill-nya. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrument pemerataan kekayaan maka harta selanjutnya harus didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang telah ditentukan (Fakir, Miskin, Amil, Mu`alaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil) sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Dalam hal ini

zakat berfungsi sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut.

Pelaksanaan penyaluran memang seharusnya terfokuskan pada golongan 8 (delapan) asnaf dan bukan pada golongan lain kecuali dana yang di salurkan adalah dana infaq ataupun shadaqah. Selanjutnya, sesuai dengan penyampaian Muhammad Hasan, seharusnya sudah menjadi catatan tugas bagi fasilitator dalam mengembangkan atau memberdayakan ummat dengan tidak hanya terfokus pada kepemilikan usaha dan kesiapan mental untuk diberdayakan dari mustahiq. Dengan dijadikannya zakat sebagai instrument pemerataan kekayaan, peningkatan yang harus dikembangkan dan di pupuk sejak awal adalah penanaman pemahaman mengenai pergerakan produktif dan pelatihan peningkatan potensi – potensi dari golongan penerima zakat tersebut untuk diberdayakan selama mereka masih punya tenaga dan kemampuan untuk dilatih.

Selain kurangnya pelatihan terkait dengan sektor ekonomi produktif , pemahaman agama yang kurang menjadikan tingkat tanggung jawab atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh mustahiq juga menjadi kurang. Hal tersebut diketahui penulis melalui penelitian yang dilakukan penulis dimana terdapat bukti deskriptif yang menunjukkan bahwa masih terdapat mustahiq yang menggunakan data produktif dalam kepentingan konsumtifnya.

